

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA
KALITINGGAR KIDUL KEC. PADAMARA KAB.
PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQASHID AL SYARI'AH***



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh
AHMAD FAKHRI AULADI
NIM. 1617302053

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Ahmad Fakhri Auladi
Nim : 1617302053
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam Program
Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi “Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitnggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga Perspektif *Maqāṣid Al Syari’ah*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 19 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Fakhri Auladi

NIM.1617302053


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA
KALITINGGAR KIDUL KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA
PERSPEKTIF *MAQASID AL SYARI'AH***


yang disusun oleh Ahmad Fakhri Auladi (NIM. 1617302053) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001



Pembimbing/ Penguji III



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

Dekan Fakultas Syari'ah

18 Februari 2021



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Desember 2020

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra. Ahmad Fakhri Auladi

Lampiran : 3 Eksemplar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ahmad Fakhri Auladi

NIM : 1617302053

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : "Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitinggar
Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Dalam
Perspektif *Maqāṣid Al Syari'ah*"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA KALITINGGAR
KIDUL KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA PERSPEKTIF
*MAQĀSĪD AL SYARĪ'AH***

ABSTRAK

**Ahmad Fakhri Auladi
NIM: 1617302053**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Implementasi program kampung keluarga berencana (KB) yang ada di Desa Kalitinggar Kidul kecamatan Padamara kabupaten Purbalingga yang kemudian dianalisis menggunakan konsep *maqāṣid al syarī'ah* merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik dibidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan dan ekonomi. Adapun pembagian *maqāṣid al syarī'ah* adalah *Hifẓh ad-Dīn*, *Hifẓh an-Nafs*, *Hifẓh al-'Aql*, *Hifẓh an-Naṣl*, dan *Hifẓh al-Māl*. Hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan adalah sebagai berikut:

Pertama, bagaimana implementasi program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga, dan yang *kedua*, bagaimana implementasi program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga dalam perspektif *maqāṣid al syarī'ah*.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala. Pendekatan yang digunakan adalah normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah peraturan perundang-undangan, data pokja kampung KB Desa Kalitinggar Kidul dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga dalam perspektif *maqāṣid al syarī'ah* menunjukkan bahwa para pengurus pokja kampung KB dan bidan desa telah melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dipadukan dengan kebijaksanaan. akan tetapi dalam penerapannya masih ada hambatan yaitu masyarakat yang acuh akan hal-hal yang disampaikan oleh pokja kampung KB dan bidang desa, hal tersebut dicontohkan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap program KB sehingga terjadi pertumbuhan anak *stunting*.

Kata kunci: *Kampung KB, Stunting, Maqāṣid al Syarī'ah*

MOTTO

**“Mudahkanlah Urusan Orang lain,
Maka Allah akan mempermudah urusan kita”**

**“Perlakukan Orang lain,
Sebagaimana Kamu Ingin di Perlakukan”**



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya penatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini dengan dengan baik dan benar dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga saya tercinta, bapak, ibu, dan adik saya yang selalu menjadi *support system* terbaik saya. Terutama ibu yang selalu mendengarkan segala bentuk keluh kesah.
2. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung mencari ilmu.
3. Bu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu cepat dan tanggap memberi arahan, kritikan, saran. Sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.
4. Ibu Umi Fatmah yang selalu memfasilitasi dan menjembatani dalam proses wawancara dan perolehan data.
5. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
6. Sahlu Asya Putri yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberi *support*.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Reza, Joko, Boboho, Hanong, Rara dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan yang selalu membantu dan mendukung saya.
8. Untuk segenap pihak yang mendukung dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan, dan teman-teman semua yang telah memberi do'a dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Terimakasih atas segalanya.

TERIMA KASIH

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

Contoh:

انكاح - *inkāhu*

يفيد - *yufīdu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
َـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: موقوف - mauqufun

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...	fatḥah dan alif	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ...	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

بالغ - *bālighu*

فُقهَاء - *fuqohā u*

مُبَاح - *mubāhu*

مِثَاقًا - *mīṣaqān*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

عقود الزيد	Sad al- <i>zarī ah</i>
تربية لأمة	Tarbiyyatul ‘ <i>umma</i> h
سكينة	<i>Sakīnah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

موّدة - mawaddah

عدّة - 'Iddah

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الزواج - *al-zawāju*

المرأة - *al-mar'atu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

أغليضاًميثاقاً : *mitsāqan ghalīẓan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

مقاسد الشريعة : *Maqāsid al Syarī'ah*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling sholih sampai akhir zama, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang inya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA KALITINGGAR KIDUL KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARI’AH*” penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus Penasehat

Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2016. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Ini.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Pokja Kampung KB Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga yang Menjadi Obyek dalam Penelitian.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Amin yarabbal'alamiin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat penelitian	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II TINJAUAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DAN	
<i>MAQĀSĪD AL SYARĪ'AH</i>	17
A. Kampung Keluarga Berencana	17
1. Pengertian Kampung KB.....	17
2. Dasar Hukum Kampung KB	18
3. Tujuan Kampung KB	20
4. <i>Stunting</i>	21
a. Pengertian <i>stunting</i>	21
b. Indikator <i>stunting</i>	22
B. <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i>	23
1. Pengertian <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i> dan Perkembangannya dalam	
Penggalian Hukum Islam	23
2. Pembagian <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i>	30
3. Para Pemikir <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i>	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data Peniltian.....	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	46
BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA	
KALITINGGAR KIDUL KEC. PADAMARA KAB.	
PURBALINGGA PERSPEKTIF <i>MAQĀSĪD AL SYARĪ'AH</i>...	49

A. Gambaran Umum Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga	49
1. Demografi Desa Kalitinggar Kidul	49
2. Keadaan Sosial Budaya Desa	51
B. Pemahaman Masyarakat Tentang Agama dan Hukum Keluarga ..	58
C. Program Kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul	59
1. Program Tribina.....	60
2. Program Keluarga Berencana.....	64
3. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	69
4. Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	70
D. Alasan Mengikuti Program KB.....	72
E. Analisis <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i> Terhadap Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul	75
1. Analisis <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i> terhadap Pelaksanaan Program Tribina di Kampung KB Desa Kalitinggar Kidul	77
2. Analisis <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i> terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kalitinggar Kidul	82
3. Analisis <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i> terhadap Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) di Desa Kalitinggar Kidul	86
4. Analisis <i>Maqāṣid al Syarī'ah</i> terhadap Pelaksanaan Program PIK- R di Kampung KB Desa Kalitinggar Kidul	88

BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk

Tabel 2 : Jumlah Keluarga

Tabel 3 : Jumlah Sumberdaya Manusia

Tabel 4 : Jumlah lembaga Pendidikan

Tabel 5 : Jumlah Guru Desa

Tabel 6 : Jumlah Anak Wajib Belajar 9 Tahun

Tabel 7 : Tingkat Pendidikan

Tabel 8 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 9 : Jumlah Penduduk Desa Kalitenggar Kidul Menurut Mata Pencaharian



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara dengan Imam Subekti, selaku Ketua Kampung KB pada tanggal 20 April 2020;
- Gambar 2 : Wawancara dengan Ika Istiyani, selaku Bidan Desa tanggal 20 April 2020;
- Gambar 3 : Wawancara dengan Diyah Sofiyanty, selaku Sekretaris Kampung KB tanggal 20 April 2020;
- Gambar 4 : Wawancara dengan Mbah Sjukur Abdul Gofur, Tokoh Masyarakat pada tanggal 21 April 2020;
- Gambar 5 : Wawancara dengan Umi Fatmah, selaku kader Kampung KB pada tanggal 22 April 2020;
- Gambar 6 : Wawancara dengan Ustadz Badruddin, selaku Tokoh Agama pada tanggal 8 Juni 2020;
- Gambar 7 : Wawancara dengan Jariyah, selaku Kaur Pemerintahan pada tanggal 8 Juni 2020;
- Gambar 8 : Wawancara dengan Gita Fitria, selaku Koordinator PIK-R pada tanggal 9 Juni 2020;
- Gambar 9 : Wawancara dengan Purwanti, selaku Koordinator BKL pada tanggal 12 Juni 2020;
- Gambar 10 : Wawancara dengan Sri Setyowati, selaku Koordinator BKB pada tanggal 15 Juni 2020;
- Gambar 11 : Wawancara dengan Khurmiyati, selaku Koordinator BKR pada tanggal 15 Juni 2020
- Gambar 12 : Wawancara dengan Kusniyati, selaku Koordinator UUPKS pada tanggal 23 Juni 2020

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'alā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Observasi Pendahuluan
- Lampiran II : Surat Izin Penelitian Ke Pokja Kampung KB
- Lampiran III : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran IV : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran V : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VI : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran VII : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran IX : Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran X : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran XI : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran XII : Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi tuntunan secara menyeluruh mengenai kehidupan manusia dan seluk beluknya. Salah satu segi kehidupan manusia adalah perkawinan. Dari situlah, pedoman yang berkenaan dengan perkawinan kebanyakan kita temukan di dalam Islam. Rasulullah sebagai teladan kaum muslimin memberi tuntunan, motifasi, janji dan ancaman perihal kehidupan rumah tangga.¹

Tujuan esensial perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bagi pasangan suami istri serta melanjutkan keturunan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.²

dan surat Al-Nahl ayat 72:

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من

الطيبات أفالبطل يؤمنون وينعمت الله هم يكفرون

¹ Thalib, *Pedoman Rumah Tangga Islam* (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), hlm. 1.

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sigma, 2007), hlm. 406.

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.³

Serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

متفق عليه .تنا كخواتنا سلوا تكاثروا فإني مياہ بكم الأ مم يومالقيامة

“Nikahlah, berketurunanlah dan berbanyak-banyaklah, sesungguhnya aku bangga dengan kalian pada hari kiamat”. (HR. Bukhari-Muslim)⁴

Dalil-dalil di atas, khususnya pengertian harfiah hadits yang menganjurkan agar umat islam mempunyai keturunan (anak) yang banyak, apabila dihadapkan dengan problema kependudukan yang dihadapi oleh sejumlah negara di dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya, tentu melahirkan problema yang serius.⁵ Seperti halnya di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga merupakan suatu desa yang beberapa warganya mengalami pertumbuhan *stunting*. Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kalitinggar Kidul, menambah jumlah anak bertujuan untuk menambah tingkat keharmonisan dan rezekinya.⁶ Akan tetapi tidak diimbangi dengan pola hidup yang sehat. *stunting* pun terjadi di desa tersebut. *Stunting* yang terjadi di desa ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang berpendidikan, hamil

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... hlm. 274.

⁴ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 156.

⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A. Z, *Problematika Hukum*...hlm. 156.

⁶ Mbah Syukur, Wawancara dengan (tokoh masyarakat) pada Hari Selasa 21 April 2020

diluar nikah, perawatan dari hamil sampai setelah melahirkan kurang optimal, dan ekonomi keluarga yang kurang stabil.

Mereka banyak memilih tetap mempunyai anak walaupun dengan resiko *stunting* daripada menunda kehamilan untuk kesehatan dan sektor-sektor kehidupan lainnya. Peribahasa banyak anak banyak rezeki menurut Mbah Syukur Abdul Ghofur sebagai tokoh masyarakat desa masih menjadi keyakinan di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sehingga tak bisa dipungkiri *stunting* terjadi di desa tersebut.⁷

Menurut bu Umi, pada zaman dulu pandangan banyak anak banyak rezeki masih relevan karena mata pencaharian utama Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga adalah bertani. Tenaga anak diperlukan untuk mengolah lahan pertanian sehingga banyak anak dipandang lebih baik, karena semakin banyak yang membantu orang tua bertani. Masyarakat dulu juga kurang memahami akan pentingnya arti pendidikan. Penduduk Pulau Jawa dan Sumatera masih sedikit, ditambah lagi masyarakat belum mengenal istilah KB (Keluarga Berencana) sehingga wajar anggapan banyak anak banyak rezeki semakin bertambah subur.⁸

Permasalahan yang muncul kemudian adalah seharusnya dengan banyak anak menambah rezeki, namun kenyatannya justru sebaliknya. Hal ini karena kurangnya asupan gizi dan perawatan dari mulai hamil sampai pasca melahirkan yang menyebabkan pertumbuhan anak menjadi *stunting*. Sebagaimana yang terjadi di Desa Kalitinggar Kidul sebagian kecil warganya

⁷ Mbah Syukur, Wawancara dengan (tokoh masyarakat) pada Hari Selasa 21 April 2020

⁸ Umi Fatmah, Wawancara dengan (Kader Kampung KB) pada Hari Rabu 22 April 2020

mempunyai anak *stunting*. Sehingga usaha pemerintah memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menghadapi kendala yang serius.

Pertumbuhan anak *stunting* yang terjadi di kampung KB Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga terbilang tinggi, dari hasil wawancara dengan ketua kampung KB, terbilang tingginya itu karena pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada pertumbuhan anak *stunting*, tetapi pada tahun 2019 angka *stunting* meningkat tajam di bulan pertama tahun tersebut. Angka tertingginya mencapai 8 anak di bulan Januari 2019.⁹

Sebab-sebab pertumbuhan anak *stunting* di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga antara lain sebagai berikut: *pertama*, sumber daya manusianya masih rendah, sehingga mereka beranggapan yang penting hamil dan melahirkan akan tetapi mengabaikan kesehatan kandungan dan gizi serta perawatan-perawatan pasca melahirkan. *Kedua*, hamil diluar nikah dan *ketiga*, air susu ibu tidak keluar, tidak keluarnya air susu ibu juga menjadi problem anak tumbuh menjadi *stunting*, karena asupan-asupan gizi dan nutrisinya kurang tercukupi pada susu kemasan. Secara umum sebab-sebab atau alasan-alasan tersebut bisa dijadikan indikasi anak tersebut tumbuh *stunting*.¹⁰

Stunting atau balita pendek adalah balita dengan masalah gizi kronik, yang memiliki status gizi berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umur balita jika dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre

⁹ Imam Subekti, wawancara dengan (Ketua Kampung KB) pada hari Senin 20 April 2020.

¹⁰ Diyah Sofiyani, wawancara dengan (Sekretaris Kampung KB) pada Hari Senin 20 April 2020.

Growth Reference Study) tahun 2005, memiliki nilai *z-score* kurang dari -2SD dan apabila nilai *z-score*nya kurang dari -3SD dikategorikan sebagai balita sangat pendek (Pusdatin, 2015). Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.¹¹

BKKBN adalah kependekan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yaitu suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasional membuat terobosan baru yaitu “Program Kampung KB” atau lengkapnya “Program Kampung Keluarga Berencana”. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga¹² sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan BKKBN untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja namun masalah pembangunan keluarga berencana juga. Oleh karena itu, pemerintah provinsi telah mencanangkan program Kampung Keluarga Berencana atau kampung KB di setiap daerah.

Program kampung KB yang diterapkan di Desa Kalitinggar Kidul meliputi: Program Tribina (BKB, BKR, dan BKL), UUPKS (Usaha-usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera), PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja), dan program KB (Keluarga Berencana).¹³

¹¹ Sri Mugianti, dkk., “Faktor Penyebab Anak *Stunting* Usia 25-60 Bulan di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Blitar”, *Jurnal Ners dan Kebidanan* 5, no 3 (Desember 2018): 270.

¹² Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

¹³ Diyah Sofiyanty, *Profil Kesehatan Desa, Desa Kalitinggar Kidul* (Purbalingga:2019), hlm. 16.

Menariknya, dari fenomena diatas mereka mempunyai banyak sawah dan ladang akan tetapi pemenuhan gizi terhadap anak kurang, dan karena terlalu banyaknya anak sehingga mereka mengabaikan kesehatan. Untuk lebih jelasnya penulis akan meneliti permasalahan diatas dengan fokus membahas dalam perspektif *maqāṣid al syarī'ah* yang bertujuan untuk melihat penerapan program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Dalam Perspektif *Maqāṣid Al Syari'ah*”.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan maupun nilai.¹⁴ Sebagai sebuah bentuk penerapan atau pelaksanaan, maka implementasi bermuara pada aktivitas atau tindakan. Tindakan yang dilaksanakan di Desa Kalitinggar Kidul ialah penerapan Program Kampung KB. Namun,

¹⁴E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 178

implementasi bukan sekedar aktifitas atau tindakan semata, tetapi juga suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan yaitu, untuk menekan laju pertumbuhan anak *stunting*.

2. Kampung KB

Kampung KB adalah miniatur pelaksanaan program KB secara terpadu dan komprehensif ditingkat lini lapangan (desa/ kelurahan/ dusun/ RW). Konsep kampung KB merupakan konsep terpadu program KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.¹⁵

3. *Maqāṣid al Syarī'ah*

Secara bahasa, *maqāṣid al syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *al syarī'ah*. *Maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *al Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqāṣid al syarī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui

¹⁵ Mardiyono, "Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur", *Cakrawala* 11, no 2 (November: 2017) hlm, 131.

maqāṣid al syarī'ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam yang *hanif*.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga ?
2. Bagaimana implementasi program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga perspektif *maqāṣid al syarī'ah* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang program kampung KB dalam menurunkan laju pertumbuhan anak *stunting*.
- b. Menjelaskan tinjauan *maqāṣid al syarī'ah* tentang program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang tinjauan *maqāṣid al syarī'ah*

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣhid al Syarī'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 68

- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi atau wacana baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan yakni dalam praktek kampung KB secara umum, dan lebih spesifik kepada pemagaman serta pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung dalam *maqāṣid al syarī'ah*

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat untuk Masyarakat

Sebagai acuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program kampung KB dalam mengurangi laju pertumbuhan anak *stunting* serta pengendalian jumlah penduduk.

2) Manfaat untuk Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pengurus pokja Kampung KB RW 01 Desa Kalitnggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga, Badan keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga dan BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) dalam melaksanakan programnya.

3) Manfaat bagi Peneliti

- a) Menambah pengetahuan maupun pengalaman serta mengetahui tentang pencapaian *maqāṣid al syarī'ah* di kampung KB Desa Kalitnggar Kidul Kec. Padamara Kab. Purbalingga.
- b) Sebagai bahan acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian supaya tidak terjadi duplikasi. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan menjadi sumber referensi dalam menyusun penelitian yang penulis teliti. Sejauh ini permasalahan yang diteliti penulis belum di bahas dalam karya ilmiah manapun. Dalam hal ini peneliti menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Program Kampung KB Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Anak *stunting* Persepektif *Maqāṣid al Syarī’ah* (Studi Di Kampung KB Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)” dalam hal ini penulis membahas penerapan program kampung KB dalam *maqāṣid al syarī’ah* serta menekan laju pertumbuhan anak *stunting* yang terjadi di masyarakat.

Beberapa kajian pustaka dan literatur yang penulis gunakan diantaranya: buku karya Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (2009) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*.¹⁷ Dalam buku ini dijelaskan berbagai penjelasan tentang keluarga berencana menurut tinjauan Hukum Islam. Mulai dari pengertian, tujuan program KB, dasar hukum KB, macam-macam alat kontrasepsi KB, dan pandangan ulama tentang penggunaan alat kontrasepsi KB. Tetapi dalam skripsi yang penulis buat fokus pada penerapan kampung KB.

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A. Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*... hlm. 156.

Selanjutnya dari buku karya Satria Efendi dan M. Zein (2005) yang berjudul *Ushul Fiqh*¹⁸ dijelaskan mengenai metode penetapan hukum melalui *maqāṣid al syarī'ah* dijelaskan bahwa menurut pandangan para ahli ushul fiqh, Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah melalui *maqāṣid al syarī'ah* inilah ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam buletin jendela data dan informasi kesehatan (2018) yang berjudul Situasi Balita Pendek (*stunting*) di Indonesia¹⁹ dijelaskan anak yang menderita *stunting* akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak *stunting* tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Persamaan dalam skripsi yang penulis buat adalah sama-sama membahas tentang anak *stunting*, tapi letak perbedaannya adalah penulis menggunakan metode *maqāṣid al syarī'ah*.

Skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Sidoarjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)”.²⁰ Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat Sidoharjo tentang program Keluarga Berencana secara umum dan apa saja

¹⁸ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233.

¹⁹ Eka Satriani Sakti, *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*

²⁰ Yenny Wahyudi, “Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Sidoarjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap program KB. Tetapi dalam skripsi yang penulis buat, lebih mengerucut kepada implementasi program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)”.²¹ Membahas tentang faktor penghambat penerapan program kampung KB. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang implementasi program kampung KB. Perbedaannya jika penyusun fokus tentang upaya penanggulangan kemiskinan, maka penulis membahas tentang menekan laju pertumbuhan anak *stunting* .

Skripsi dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid al Syarī’ah* Tentang Pelaksanaan Program Berencana (Studi Analitik Di Desa Sridadi Kecamatan Kembang Kabupaten Rembang)”.²² Membahas apa saja yang melatarbelakangi penduduk Desa Sridadi melaksanakan program KB, serta bagaimana program KB jika dilihat dari sisi *maqāṣid al syarī’ah*. Persamaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang permasalahan KB di suatu desa tertentu dengan pandangan *maqāṣid al syarī’ah*. Perbedaannya jika penyusun menekan tentang apa saja yang melatarbelakangi

²¹ Nurhafifah Zultha, “Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

²² Masruhah, “Tinjauan *Maqāṣid al Syarī’ah* Tentang Pelaksanaan Program Berencana (Studi Analitik Di Desa Sridadi Kecamatan Kembang Kabupaten Rembang)”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

penduduk mengikuti KB, maka penulis lebih menekankan seberapa berhasilkah penerapan program kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting*.

Karya ilmiah yang berjudul “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif *Maqāṣid al Syarī’ah*: Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur”.²³ Membahas analisis kampung KB dengan *maqāṣid al syarī’ah*. Persamaan penulis dengan jurnal ini adalah sama-sama menggunakan pandangan *maqāṣid al syarī’ah*. Perbedaannya, jika penyusun fokus pada analisis *maqāṣid al syarī’ah*, maka penulis lebih ke penerapan kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting*.

Karya tulis sebelumnya memang sudah banyak yang meneliti tentang implementasi program kampung KB, akan tetapi letak perbedaan dari karya tulis sebelumnya adalah menekan laju pertumbuhan anak itupun bukan di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan padamara Kabupaten Purbalingga. Selain itu penulis juga menganalisis berbagai macam faktor yang menyebabkan pertumbuhan anak *stunting* di Desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Oleh sebab itulah penulis akan mengkajinya dengan lebih tajam dan mendalam.

F. Kerangka Teori

Sosiologi adalah teori yang menjelaskan kumpulan pendapat tentang kepedulian masyarakat dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam

²³ Nur Lailatul Musyafa’ah, “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*: Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII No. 2, Desember 2019, 259-279.

kehidupan masyarakat.²⁴ Oleh sebab itu, dunia sosial dalam hal ini masyarakat dipandang sebagai suatu hal yang dapat diamati dengan pancaindra. Sehingga, kegiatan dalam berteori bukan merupakan kegiatan *spekulatif*, karena dikaitkan dengan fakta yang dapat diobservasi.

Selaras dengan pendapat Kinloch objek sosiologi adalah dunia sosial, dalam hal ini masyarakat yang bersifat simbolik, yang dihasilkan melalui proses *interpretatif* dunia sosial. Oleh sebab itu, tidak bisa dijelaskan tanpa melihat proses dan konteks dari suatu realitas melalui deskripsi dalam (*thick description*).²⁵

Selain itu, fenomena masyarakat yang selalu berubah-ubah juga membuat terdesaknya hukum yang harus aktif diperbaharui, tidak terkecuali Hukum Islam. Yang dalam hal ini penulis menggunakan *maqāṣid al syarī'ah*.

Maqāṣid al Syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁶

Pada dasarnya hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat

²⁴ Damsar, "PENGANTAR TEORI SOSIOLOGI", (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm 17. Diakses dari https://books.google.co.id/books?id=iDa2DwAAQBAJ&pg=PA19&dq=teori=sosiologi+adalah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiQ8Je2m_bpAhVXQH0KHfCBVMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=teori%20sosiologis%20adalah&f=false, pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 09.45.

²⁵ Ibid., hlm. 19

²⁶ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh ...* hlm. 233.

diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.²⁷

Kelima unsur pokok itu Menurut Imam Al-Syatibi adalah:

1. *Hifẓh ad-Dīn* (Memelihara Agama)
2. *Hifẓh an-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifẓh al-‘Aq̄l* (Memelihara Akal)
4. *Hifẓh an-Naṣl* (Memelihara Keturunan)
5. *Hifẓh al-Māl* (Memelihara Harta)²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkann dengan uraian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab tentang pendahuluan ini menjelaskan unsur-unsur persyaratan dalam sebuah penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang atas suatu permasalahan sehingga diperlukan penelitian yang kemudian dirumuskan permasalahannya. Setelah rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitiannya. Penggunaan kajian pustaka juga diuraikan dalam bab ini untuk menelusuri penelitian yang pernah ada. Kerangka teoritik disini sebagai konsep yang dapat membantu untuk memahami isi karya ini. Metode penelitian juga termasuk dalam bab ini yang memberi penjelasan tentang tatacara pengambilan data penelitian. Kemudian sistematika penulisan diuraikan untuk menghantar perumusan penelitian.

²⁷ Kutbudin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 60

²⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al Syari’ah Menurut al-Syatibi ...* hlm.71

Bab II, bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum penerapan program kampung KB dan pertumbuhan anak *stunting* serta pengertian program kampung KB, dasar hukum KB, dan sebab-sebab terjadinya pertumbuhan *stunting*.

Bab III, yaitu membahas metode penelitian, yang berarti membahas metode-metode kepenulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang penyajian data dan analisis terhadap kasus program kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting* dengan *maqāṣid al syarī'ah* dan sosiologis. Analisis ini mempunyai beberapa pandangan termasuk *maqāṣid al syarī'ah* dan sosiologis, karena berdasarkan hukum yang ada kemudian muncul fenomena masyarakat.

Bab V, berisi tentang penutup: kesimpulan, saran-saran, kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisa yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB II
TINJAUAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
DAN MAQASID AL SYARI'AH

A. Kampung Keluarga Berencana

1. Pengertian Kampung KB

Menurut BKKBN dalam buku pedoman pengelolaan kampung KB pedoman bagi pengelolaan kampung KB dilini lapangan, program kampung keluarga berencana atau yang lebih dikenal dengan program kampung KB merupakan salah satu contoh dalam pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dengan melibatkan seluruh bidang yang ada dilingkungan BKKBN dan bekerja sama dengan instansi terkait dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat, serta dilaksanakan ditingkat pemerintah terendah.²⁹

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.³⁰

Kampung KB dibentuk sebagai miniatur pelaksana program KB secara terpadu dan komprehensif ditingkat lini lapangan (desa/ kelurahan/ dusun/ RW). Konsep kampung KB merupakan konsep terpadu program

²⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung di Lini Lapangan)*, (Jakarta: 2017), hlm 3.

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung di Lini Lapangan)*, ..., hlm 13.

KB dengan program pembangunan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Kampung KB didesain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat terhadap pengelolaan program KB. Kegiatannya dikelola berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri,³¹ sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB serta dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas. Kampung KB direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

2. Dasar Hukum Kampung KB

Sejak kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, setiap tahunnya BKKBN menargetkan adanya 1 kampung KB di setiap kabupaten/kota, terbentuk 1 kampung KB di setiap kecamatan. Tahun 2018 menargetkan terbentuk 1 kampung KB di 50% desa sangat tertinggal, dan pada tahun berikutnya terbentuk 1 kampung KB di setiap desa yang sangat tertinggal.³² Tidak terkecuali pembentukan kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Adapun dasar hukumnya yaitu:

³¹ Mardiyono, "Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur", *Cakrawala* 11, no 2 (November: 2017) hlm, 131.

³² Berita Kompas Diakses dari [https:// biz.kompas.com/read/2018/12/11/151341928/tak-hanya-kontrasepsi-kampung-kb-turut-tingkatkan-kualitas-keluarga-dan](https://biz.kompas.com/read/2018/12/11/151341928/tak-hanya-kontrasepsi-kampung-kb-turut-tingkatkan-kualitas-keluarga-dan) , pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 09.45.

- a. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
- b. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- c. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- d. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199).
- e. Peraturan Nenteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

- f. SK Kepala Desa Kalitinggar Kidul Nomor: 8/2018 tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana (KB) Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.³³

3. Tujuan Kampung KB

Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui program KKBPK yang terintegritasi dengan sektor pembangunan lainnya.³⁴

Menurut BKKBN dalam Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB Provinsi Jawa Tengah, terdapat dua tujuan pada program Kampung KB yaitu:³⁵

a. Tujuan Umum

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan peran pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta untuk menyelenggarakan program kependudukan.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

³³ Kepala Desa Kalitinggar Kidul, Surat Keputusan Kepala Desa Perihal Pembentukan Kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul, (Purbalingga: 2018).

³⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung di Lini Lapangan)*, ..., hlm 12.

³⁵ Ferawati, "Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)", ..., 2018.

- 3) Meningkatkan peserta KB aktif modern.
- 4) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) serta Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan keluarga (kelompok UUPKS).
- 6) Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.
- 7) Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 8) Meningkatkan sarana dan prasarana pembangunan kampung.
- 9) Meningkatkan lingkungan kampung yang bersih dan sehat.
- 10) Meningkatkan kualitas sekolah penduduk usia sekolah.
- 11) Meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air pada masyarakat.

4. *Stunting*

a. Pengertian *stunting*

Stunting atau perawakan pendek (*shortness*) adalah keadaan tinggi badan seseorang yang tidak sesuai dengan umur, yang penentunya dilakukan dengan menghitung skor Z indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) (Gibson, 2005). Seseorang dikatakan *stunting* bila Z skor indeks TB/U-nya < -2 deviasa standar (WHO 2006).³⁶

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi *kronis* sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam

³⁶ Apoina kartini, dkk., “Kejadian *Stunting* dan Kematangan Usia Tulang Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Daerah Pertanian Kabupaten Brebes”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no 3 (Januari 2016): 97.

kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*multicentre growth reference study*).³⁷

Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 juta) anak balita mengalami *stunting* (Riset Kesehatan Dasar/ Riskesdas 2013) dan diseluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan prevalensi *Stunting* kelima terbesar. Balita/Baduta (bayi dibawah usia dua tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat *kecerdasan* tidak maksimal, menjadikan anak rentan terhadap penyakit dan dimasa depan beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.³⁸

b. Indikator *stunting*

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dari anak balita. Secara detail,

³⁷ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil*, (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden RI, 2017), hlm. 5.

³⁸ *Ibid*, hlm 5.

beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:³⁹

- 1) Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah melahirkan.
- 2) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan *Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas
- 3) Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal.
- 4) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

B. *Maqāṣid Al Syari'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid Al Syari'ah* dan Perkembangannya dalam Penggalian Hukum Islam

Secara etimologi, *Maqāṣid Al Syari'ah* adalah gabungan dari dua kata: *maqāṣid* dan *al Syari'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *Maqṣad* yang merupakan derivasi dari kata kerja *قصد - يقصد* (*qasada-yaqsudu*) yang mempunyai banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Menurut Imam Mawardi makna-

³⁹ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil, ...*, hlm. 7.

makna tersebut semuanya terdapat dalam al- Qurán. Sementara kata *syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Sedangkan secara terminologis, *syari'ah* didefinisikan sebagai:

الأوامر والنواهي الإلهية المتعلقة بالسلوك العملي من حياة الإنسان

“Perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia”.

Dengan demikian, *syari'ah* hanya bersentuhan dengan hukum *shara'* yang bersifat praktis dan tidak menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Ketika kata *maqāsid* dinisbatkan pada kata *syari'ah* maka yang segera terlintas dalam benak pikiran adalah tujuan-tujuan hukum *shara'* (*fiqh*), baik *maqāsid al syari'ah* sebagai teori penggalian hukum (*al-ijtihād al-maqāsidī*) maupun sebagai contoh penerapan hukum dengan basis *maqāsid al syari'ah*. Menurut Abd al- Majid al- Najjar, seharusnya wilayah kajian *maqāsid al syari'ah* menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai perintah dan larangan Tuhan, baik dalam tataran tingkah laku manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Setiap perintah Tuhan tentu memiliki tujuan (*maqsid*) yang menuntut untuk direalisasikan, baik di dunia maupun di akhirat. Perintah beriman kepada Allah SWT, misalnya, bertujuan untuk merealisasikan ketenangan jiwa di dunia sebelum mendapat kenikmatan suragwi di akhirat. Berkaitan dengan tujuan ini, Allah menegaskan dalam surah al- Ra'd ayat 28 yang artinya: “Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang”.

Sebelum al- Tahir bin ‘Ashur, *maqāṣid al syari’ah* sebelum didefinisikan oleh tokoh *maqāṣid*, termasuk oleh al- Shatibi, konseptor *maqāṣid* pertama dalam karyanya, *al- Muwaffāqat*. Adapun alasan mengapa al- Shatibi mengesampingkan definisi *maqāṣid al syari’ah*, menurut Musfir bin ‘Ali al- Qahtani, ada dua kemungkinan: pertama, bahwa *al- Muwaffāqat* yang ditulis al- Shatibi hanya untuk konsumsi kalangan ulama yang betul-betul mendalam dan punya perhatian terhadap ilmu syari’at. Oleh karena itu, dia tidak merasa butuh untuk memberikan definisi suatu yang sudah sama-sama diketahui oleh kalangan ulama; kedua, fokus kajian al- Shatibi dalam *al- Muwaffāqat* adalah membangun teori *maqāṣid* yang belum terjamah oleh ulama sebelumnya. Walaupun secara khusus al- Shatibi tidak mendefinisikannya penjelasan detail yang ia paparkan mengantarkan pembaca pada definisi *maqāṣid al syari’ah*.

Setelah al- Shatibi, konsep *maqāṣid al syari’ah* mengalami perkembangan pesat, dan para ulama sadar bahwa kajian yang mereka kaji perlu didefinisikan sedemikian rupa, sesuai kaidah-kaidah baku dalam memberikan definisi, yaitu *jami’* dan *mani’* (komprehensif). Menurut al- Raisuni, sebagaimana dikutip oleh Imam Mawardi, *syari’ah* adalah “sejumlah hukum amaliyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi akidah maupun legislasi hukum Islam. Definisi yang disebutkan para ulama ketika itu, merujuk pada padanan-padanan maknanya seperti, hukumah hukum, tujuan-tujuan hukum, makna-makna hukum. Definisi tersebut secara berurutan disampaikan oleh al- Bannani,

al- Asnawi, dan al- Samarqandi. Sementara al- Ghazali, al- Amidi, dan Ibn al- Hajib mendefinisikannya dengan “menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*”.

Dengan demikian, ada kaitan yang sangat erat antara *maqāṣid al syari’ah* dengan hikmah, *‘illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan, pengertian *maqāṣid al syari’ah* yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ibn ‘Ashur ‘Alal al- Fasi. Menurut Ibn ‘Ashur, *maqāṣid al- tashri’ al- ‘amah* adalah:

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها ويدخل في هذا ايضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر انواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
 “Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Shari’ dalam setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’at yang terkandung dalam hukum serta masuk pula didalmnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum”.

Definisi *maqāṣid al syari’ah* yang dikemukakan oleh Ibn ‘Ashur masih berkuat dalam ranah *maqāṣid al ‘amah* (kemaslahatan umum).

Belum merambah kajian kemaslahatan khusus (*maqāṣid al- khassah*) yang juga dijamain oleh agama untuk menggapai kebahagiaan duniawi-ukhrawi.

Sementara menurut ‘Alal al- Fasi *maqāṣid al syari’ah* adalah:

الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

“Tujuan syari’at dan rahasia-rahasia yang dibuat *shari’* pada setiap hukum syari’at itu”.

Definisi *maqāṣid al syari’ah* dapat yang men-cover dua sisi kemaslahatan, yakni kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Beberapa definisi *maqāṣid al syari’ah* pasca ‘Alal al- Fasi adalah pengulangan saja, walaupun redaksinya berbeda. Seperti definisi yang disampaikan oleh al- Raysuni berikut:

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“Tujuan-tujuan yang syari’at dibuat untuk merealisasikannya demi kemaslahatan manusia.”

Walaupun al- Raysuni tidak secara tegas menyebut *al- maqāṣid al khash* (tujuan-tujuan khusus), namun kata *maslahah al- ‘ibad* (kemaslahatan manusia) yang ada di akhir definisi di atas adalah mengindikasikan ‘Alal al- Fasi juga menghendaki tujuan-tujuan khusus yang berkaitan dengan hukum atau dalil hukum Islam.

Tujuan umum shariat Islam berhubungan dengan tujuan diciptakannya manusia, yakni agar menjadi *khalifah* (pemimpin, pengelola) dimuka bumi dengan beribadah kepada Allah swt. Sementara kepemimpinan tidak akan terwujud secara nyata tanpa adanya keteraturan yang bersifat individu dalam wadah kehidupan social. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan umum dan tertinggi dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan tujuan kehadirannya dimuka bumi, yakni sebagai *khalifah* dengan mengemban amanat mewujudkan kemaslahatan

sebagai individu dan bagian dari sistem kehidupan social masyarakat agar memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Dalam kerangka menjelaskan tujuan umum syariat tersebut Ibn ‘Ashur menegaskan:

إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان ويشمل صلاحه صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه "

“apabila kita teliti sumber-sumber syariat Islam yang menunjukkan akan tujuan-tujuan pensyariatannya maka tujuannya adalah untuk memelihara tatanan umat manusia dan mengabadikan kemaslahatan manusia itu sendiri, dan mencakup kemaslahatan akal, perbuatan, dan kemaslahatan alam semesta tempat ia hidup yang ia hadapinya”.⁴⁰

Secara bahasa, *maqāsid al syarī’ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāsid* dan *al syarī’ah*. *Maqāsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *al Syarī’ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁴¹

Dalam periode-periode awal, syariah merupakan *al nusūs al-muqaddasah* dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari’ah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*. Muatan syari’ah dalam arti ini

⁴⁰ A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta : LkiS, 2015) hlm. 15-19.

⁴¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al Syarī’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996),hlm. 60.

mencakup aqidah, ‘*amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.⁴² Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan antara lain surat al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi:

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها

“kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu”.⁴³

Dan dalam surat al-Syura ayat 13 ditegaskan:

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya”.⁴⁴

Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti syari’ah. Oleh Mahmud Syaltout, syari’ah diartikan sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁴⁵ Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa syari’ah adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶ Kandungan pengertian syari’ah yang

⁴² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al Syarī’ah Menurut Al-Syatibi*, ... hlm. 61-62.

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ... hlm. 500.

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ... hlm. 484.

⁴⁵ La Jamaa, “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam *Maqāsid al Syarī’ah* ”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, 1255.

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid al Syarī’ah Menurut Al-Syatibi*, ... hlm. 63.

demikian itu, secara tidak langsung memuat kandungan *maqāṣid al syarī'ah*.

Menurut Satria Effendi M. Zein, *maqāṣid al syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.⁴⁷

Al-Syatibi mengatakan bahwa *maqāṣid al syarī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāṣid al syarī'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.⁴⁸ Dengan demikian, mustahil Tuhan menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia.

2. Pembagian *Maqāṣid al Syarī'ah*

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadits yang dirumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al- Anbiya ayat 107.

⁴⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I: Jakarta: Kencana, 2005) hal, 233.

⁴⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, ...hlm. 68

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”⁴⁹

Dari segi substansi, *maqāṣid al syarī’ah* ada kemaslahatan.

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: *pertama*, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.⁵⁰ Kemaslahatan oleh al- Syatibi dilihat dari 2 sudut pandang:

- a. *Maqāṣid al Syarī’ah*
- b. *Maqāṣid al mukallaf*⁵¹

Maqāṣid al Syarī’ah dalam arti *maqāṣid al syarī’ah*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

- a. Tujuan awal dari syari’at yakni kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.
- b. Syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari’at sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
- d. Tujuan syari’at adalah membawa manusia dibawah naungan hukum.⁵²

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan kahikat *maqāṣid al syarī’ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syari’at

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, ... hlm. 331.

⁵⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al Syarī’ah Menurut Al-Syatibi*, ... hlm. 70.

⁵¹ Abu Ishaq al- Syathibi, *al-Muwafaqat fil Ushul al- Syari’ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah) hlm. 3.

⁵² Abu Ishaq al- Syathibi, *al-Muwafaqat fil Ushul al- Syari’ah*,... hlm. 4.

dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syari'at berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Dalam rangka pembagian *maqāṣid al syarī'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syari'at oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata al- Syatibi adalah:

- a. *Hifẓh ad-Dīn* (Memelihara Agama)
- b. *Hifẓh an-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c. *Hifẓh al-ʿAql* (Memelihara Akal)
- d. *Hifẓh an-Naṣl* (Memelihara Keturunan)
- e. *Hifẓh al-Māl* (Memelihara Harta)⁵³

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi menjadi tiga tingkat tujuan syari'at, yaitu:

- a. *Maqāṣid al- Daruriyat*
- b. *Maqāṣid al- Hajiyyat*

⁵³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al Syarī 'ah Menurut Al-Syatibi*, ...hlm. 71.

c. *Maqāṣid al- Tahsiniyat*⁵⁴

Maqāṣid al- Daruriyat (kebutuhan primer, mesti) dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. *Maqāṣid al- Hajiyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan) dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqāṣid al- Tahsiniyat* (kebutuhan tersier) dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.⁵⁵

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan manusia baik didunia maupun di akherat. Kebutuhan *hajiyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Kemudian kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana.⁵⁶

⁵⁴ Abu Ishaq al- Syathibi, *al-Muwafaqat fil Ushul al- Syari'ah*,... hlm. 7.

⁵⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al Syarī 'ah Menurut Al-Syatibi*, ...hlm. 72.

⁵⁶ La Jamaa, "*Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqāṣid al Syarī 'ah*", ... hlm 1258-1260.

3. Para Pemikir *Maqāṣid al Syarī'ah*

a. Imam Asy-Syathibi

Nama lengkap Imam Syathibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388 M. Nama Syathibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syathibah=Arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247M, keluarga Imam Syathibi mengungsi ke Granada setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun setelah keduanya berperang kurang lebih 9 tahun sejak tahun 1239M.

Ketika Imam Syathibi hidup, Granada diperintah oleh Bani Ahmar. Ketika Bani Ahmar berkuasa, kehidupan masyarakat jauh dari kehidupan yang islami bahkan mereka dipenuhi dengan berbagai khurafat dan *bid'ah*. Hampir semua ulama yang hidup pada masa itu adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang ilmu agama yang cukup dan bahkan tidak jarang mereka yang tidak tahu menahu persoalan agama diangkat oleh raja sebagai dewan fatwa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila fatwa-fatwa yang dihasilkan sangat jauh dari kebenaran.

Imam Syathibi bangkit menentang dan melawan para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan, dan mengembalikan *bid'ah* ke sunah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran

Perseteraan sengit antara Imam Syathibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat dielakkan. Setiap kali Imam Syathibi berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nash. Karena itulah, Imam Syathibi kemudian dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap telah keluar dari agama yang sebenarnya.

Hal lain yang disoroti Imam Syathibi adalah praktek tasawwuf para ulama saat itu yang telah menyimpang. Mereka berkumpul malam hari, lalu berdzikir bersama dengan suara sangat keras kemudian diakhiri dengan tari dan nyanyi sampai akhir malam. Sebagian dari mereka ada yang memukul-mukul dadanya bahkan kepalanya sendiri. Imam Syathibi bangkit mengharamkan praktek tersebut karena dinilai telah menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Menurut Imam Syathibi, setiap cara mendekati diri yang ditempuh bukan seperti yang dipraktikkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah bathil dan terlarang.

Imam Syathibi juga menyoroti ta'ashub berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia saat itu terhadap madzhab Maliki yang merupakan mazhab resmi negara. Mereka memandang setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Para ulama yang tidak bermadzhab Maliki saat itu tidak pernah lepas dari cercaan bahkan penyiksaan seperti yang dialami oleh al-Alammah Baqa bin Mukhlid, seorang ulama besar bermadzhab Hanafi.

Sekalipun Imam Syathibi seorang ulama Maliki namun ia tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqat sendiri sengaja disusun oleh Imam Syathibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan sebagai respon terhadap bid'ah dan khurafat yang berkembang saat itu, Imam Syathibi menyusun sebuah karya monumental lainnya yaitu al-I'tisham.⁵⁷

b. Imam Al Ghazali

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid at-Thusi as-Syafi'i yang lebih dikenal dengan sebutan imam al- Ghazali. Nisbah kepada pekerjaan ayahnya yang seorang pemintal (al- Ghozzal) dan pebisnis wol, atau juga ada yang menyebutkan bahwa nama itu disandarkan kepada kampung halaman beliau (Ghozalah).

Sang imam lahir di kota Thus pada tahun 450 H, dan meninggal di kota yang sama pada hari senin 14 Jumadil Akhir tahun 505 H, pada usia 55 tahun. Yang unik dari dalam diri beliau adalah posisinya yang merupakan seorang ahli fiqih, namun sekaligus juga ahli tasawuf. Padahal dalam dunia keseharian ,

⁵⁷ Repository Fakultas Syari'ah Iain purwokerto. Diakses dari: <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah/>, pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.15.

Sejarah mencatat Imam al- Ghazali pernah berada dalam bimbingan beberapa guru yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Hal ini dimulai sejak usia belia hingga beliau dewasa. Tercatat beliau acapkali mengembara ke berbagai tempat berpindah dari satu kota ke kota lainnya untuk menimba ilmu dari para ulama di zamannya. Seperti ke Naisabur, Baghdad, Hijaz, negeri syam dan Mesir. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari wasiat sang ayah. Menjelang wafat, oleh sang ayah, al- Ghazali kecil beserta saudara kandungnya Ahmad dititipkan kepada seorang shufi yang solih lagi alim agar mendapat pengajaran yang baik. Dari gurunya ini, al- Ghazali kecil belajar ilmu khot (menulis) dan fiqh. Kemudian beliau Kembali ke Thus dan mendalami fiqh kepada Ahmad ar-Rodzakani.

Di Naisabur beliau menimba ilmu di majlis Imam al- Juwaini dan kiranya Imam al-Juwaini inilah guru yang sangat berpengaruh dalam kamus ilmiah Imam al- Ghazali. Di tangan beliau, al- Ghazali menjelma menjadi seorang faqih yang disegani, kecerdasan dan hafalannya terus terasah. Kemampuannya melebihi kawan-kawan sejawatnya. Penguasaan imam al-Ghazali terhadap berbagai cabang ilmu seperti fiqh, ushul fiqh, ilmu kalam, filsafat, dan manthiq tidak hanya mengundang decak kagum dari para sahabatnya, namun juga diamini oleh sang guru sendiri Imamul Haromain al- Juwaini.

Dalam dekapan al- Juwaini pulalah kemampuan menulis al- Ghazali semakin mumpuni. Beliau menulis al- Mankhul dalam bidang

ushul fiqh. Ketika kitabnya disodorkan ke hadapan sang guru untuk diteliti, beliau berkomentar “kau telah menguburku padahal aku masih hidup, tak sabarkah engkau sampai aku mati?”. meski demikian al-Ghazali tetap menimba ilmu dari Imam al- Juwaini hingga sang guru wafat.

Kemudian dari Naisabur beliau pindah ke Baghdad, di kota inilah nama Imam al- Ghazali semakin harum dikenal. Kecerdasan beliau mengurangi masalah, kehebatannya dalam mempertahankan argument dan kefasihan tutur katanya semakin menjadikan beliau buah bibir diseantero Baghdad. Mulai dari para pejabatnya, para ulamanya, hingga orang awamnya semua terkesima dengan kedalaman ilmu dan penjelasannya. Hingga puncaknya pada tahun 484 H Imam al- Ghazali diangkat menjadi Guru Besar di Madrasah Nidzomiyah di Baghdad sekaligus Imam Besar di negeri Iraq.

Maka sejak itu, hari-hari Imam al- Ghazali diisi dengan mengajarkan ilmu dan menulis. Lahirlah karya-karya seperti al- Musthafa dalam bidang ushul fiqh. al- Bashit, al- Wajiz dan al- Khulasoh di bidang fiqh, dan karya lainnya dalam berbagai cabang ilmu. Tersebab semua itulah kedudukan dan martabat Imam al- Ghazali semakin meninggi, mendapat pujian dari sana-sini hingga sejajar dengan para penguasa dan pejabat negri. Sampailah pada akhirnya, beliau merasakan kebahagiaan yang hakiki, yaitu menepi dari hal-hal keduniawian dan memilih hidup zuhud didalamnya.

Arah angin kehidupan beliau berbalik seratus delapan puluh derajat. Beliau lebih giat lagi mendalami dan menjiwai semua ilmu dan buku-buku yang dimiliki. Mulai meninggalkan segala ketenaran dan kemewahan dunia yang diperolehnya selama ini untuk kemudian memilih menyibukkan diri dalam urusan-urusan akhirat dan memperbanyak amal serta bekal menghadapNya.

Pada tahun 488 H beliau melaksanakan ibadah haji dan pergi ke Damaskus pada tahun 489 H dan menetap disana selama 10 tahun. Disanalah beliau mulai menulis karya fenomenalnya ihya 'Ulumuddin. Hingga kemudian sang imam Kembali ke kampung halamannya di Thus untuk lebih merenung, berfikir dan menulis tentang akhlaq, tasawuf dan penyucian jiwa dan begitu sampai akhir usianya. Beliau meninggalkan dunia sebelum dunia yang meninggalkan beliau.⁵⁸

c. Al-Thufi

Najm al-Din al-Thufi yang sebenarnya bernama Sulaiman ada yang menambahkan Abu ar-Rabi yang mana lebih lengkapnya adalah Abu al-Rabi' Sulaiman Ibn Abdu alQawiy ibn Abdul Karim ibn Sa'id. Al-Thufi Al-sarsari Al- Baghdadi Al-Hanbali. seorang ulama fiqh dan ushul fiqh yang mazhab Hanbali yang dilahirkan di desa Thufa, Sharshar, Irak. Nama lengkapnya adalah merupakan nama yang dihubungkan dengan tempat kelahirannya yaitu Thufa. Ia lahir tahun 675 H (1276 M), Najm al-Din sendiri bermakna Bintang Agama yang

⁵⁸ Wildan Jauhari. *Hujjatul Islam al- Imam al- Ghazali*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2008), hlm. 8-13.

merupakan nama panggilan atau gelar (laqab) yang diberikan muridnya terkadang pula beliau juga dikenal sebagai Ibn ‘Abd al-Abbas dan wafat tahun 716 H (1316 M).

Dimana para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai tahun lahir dan tahun meninggalnya at-thufi, sehingga para ulama tersebut meneliti dari berbagai karya karya beliau sehingga pendapat bahwa al-Thufi meninggal pada tahun 716 H. Dalam hal ini informasi kehidupan al-Thufi tidak banyak yang dapat digali. Sebagaimana yang disebutkan diatas beliau terkenal sebagai ulama yang bermazab hanbali, madzab hanbali ini kita kenal sebagai madzab yang mengedepankan rasionalbeliau menitik tekankan pada masalah dan akal al-Thufi mempunyai karya tulis tidak kurang dari 42 buku dalam berbagai topik, terutama menyangkut tema-tema al-Qur’an, yurisprudensi , logika, arab, dan sastra.

Namun dari sekian karya tersebut, yang sempat menghebohkan dunia pemikiran Islam, khususnya di bidang hukum Islam adalah Kitab *al-Ta’yin fi Sharh al-Arba’in*, sebuah kitab sharh (penjelasan makna kata dan kalimat berikut kandungan) terhadap kitab *Al-Hadist al-Arba’in al-Nawawiyah*.⁵⁹

⁵⁹ A.Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, ... hlm. 55-56.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan yang dapat dipelajari, dibaca dari buku-buku dan memberikan pelajaran bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan bekal pengetahuan saja tidak bisa menjadi jaminan untuk melangkah kepada suatu kegiatan penelitian. Maka dari itu harus ada keahlian penguasaan praktek yang lebih ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya dalam penelitian.⁶⁰

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang relevan yang menggunakan metode diantaranya: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode-metode pengumpulan data, dan analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala.⁶¹ Penelitian ini bekerja secara langsung dengan melakukan pengamatan ke tempat yang di jadikan penelitian, yaitu di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini, penulis akan berusaha menggali faktor yang mendorong penerapan kampung KB dan faktor-faktor pertumbuhan anak *stunting* . Sehingga hasil dari penelitian, penulis dapat

⁶⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.

⁶¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

menggambarkan, menjelaskan dan dapat memperdalam pengertian secara kualitatif melalui realitas sosial masyarakat yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu melihat isi dan kandungan *maqāṣid al syarī'ah* serta fenomena yang terjadi dimasyarakat.

Sifat penelitian, Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,⁶² yang mana dalam penelitian ini disamping menggambarkan penerapan kampung KB juga menganalisis faktor-faktor terjadinya pertumbuhan *stunting* yang terjadi pada masyarakat di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.⁶³ Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah data-data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu dari pengurus pokja kampung KB, bidan desa serta tokoh masyarakat dan

⁶² Deskriptif-Analitik adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

⁶³ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian, Cetakan I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

agama yang ada di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti lewat pihak lain dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya terwujud data, dokumentasi, atau data laporan yang telah tersedia.⁶⁴ Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, internet, jurnal, artikel, tesis, skripsi, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam mengumpulkan data yang menjadi bahan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan metode wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yaitu pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁵ Wawancara ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengurus pokja kampung kb, bidan desa serta tokoh masyarakat dan agama.

⁶⁴Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

⁶⁵Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan penulis terlebih dahulu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.⁶⁶

Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu 3 Tokoh Pemerintahan Desa Kalitingar Kidul, 7 pengurus Pokja Kampung KB, 1 tokoh agama dan 1 tokoh masyarakat, yang berada di lingkup Desa Kalitingar Kidul.

Selaras dengan Sutrisno Hadi dalam buku metode penelitiannya, ia mengatakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam melakukan penelitian saat wawancara adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Bahwa subyek (responden) merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri;
2. Bahwa yang disampaikan subjek tentang pernyataan-pernyataannya adalah benar dan dapat dipercaya;

⁶⁶ Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, Pada tanggal 17 Januari 2020 Pukul. 09.45.

⁶⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 138.

3. Bahwa interpretasi subjek tentang pernyataan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pokok-pokok permasalahan serta menggunakan panduan wawancara agar lebih terarah dalam menggali data yang terkait dengan penerapan kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting* di desa Kalitengah Kidul.
2. Menentukan informan yang akan diwawancarai yakni para pengurus pokja kampung KB, bidan desa, serta tokoh masyarakat dan agama.
3. Menentukan lokasi dan tempat wawancara.

Penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan:

1. Imam Subekti, selaku Ketua Kampung KB pada tanggal 20 April 2020;
2. Ika Istiyani, selaku Bidan Desa tanggal 20 April 2020;
3. Diah Sofiyanty, selaku Sekretaris Kampung KB tanggal 20 April 2020;
4. Mbah Sjukur Abdul Gofur, selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 21 April 2020;
5. Umi Fatmah, selaku kader Kampung KB pada tanggal 22 April 2020;
6. Ustadz Badruddin, selaku Tokoh Agama pada tanggal 8 Juni 2020;
7. Jariyah, selaku Kaur Pemerintahan pada tanggal 8 Juni 2020;
8. Gita Fitria, selaku Koordinator PIK-R pada tanggal 9 Juni 2020;
9. Purwanti, selaku Koordinator BKL pada tanggal 12 Juni 2020;
10. Sri Setyowati, selaku Koordinator BKB pada tanggal 15 Juni 2020;

11. Khurmiyati, selaku Koordinator BKR pada tanggal 15 Juni 2020;

12. Kusniyati, selaku Koordinator UUPKS pada tanggal 23 Juni 2020

Penelitian ini selain menggunakan metode wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan dari bidan desa, transkrip, buku-buku pengelolaan kampung KB, buku profil kesehatan desa kalitenggar kidul, surat kabar, majalah, notulen rapat pokja kampung KB, agenda, atau bentuk fisik yang lainnya.⁶⁸ Dalam pengumpulan data dengan metode ini adalah data jumlah pengikut program KB, data anak tumbuh *stunting*, dan juga data kelahiran dari desa. Sehingga memudahkan peneliti untuk menelitinya.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.⁶⁹ Penekanannya tidak pada hipotesis, melainkan pada usaha menjawab permasalahan penelitian, setelah melakukan wawancara dan dokumentasi kemudian menganalisa hasil data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁷⁰ Dalam hal ini penulis menganalisis *maqāṣid al syarī'ah* dengan fenomena

⁶⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 234.

⁶⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁷⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar*, 70.

masyarakat tentang implementasi program kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting*.

Data kualitatif melalui cara berpikir:

1. Induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Diambil dari hasil wawancara, pengamatan, dan data dari bidan desa yang masih bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang umum.
2. Deduktif, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, data yang diperoleh masih umum dan ditarik kesimpulan yang khusus.

Setelah pengumpulan data dirasa cukup maka langkah selanjutnya adalah melakukan aktivitas-aktivitas dalam menganalisis data tersebut diantaranya:⁷¹

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yaitu memfokuskan pada hal-hal yang penting dan terarah, dicari dan polanya. Hal ini dilakukan agar mempermudah peneliti dalam menganalisa data karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak dan acak, maka penting melakukan pencatatan dengan terarah.

Dalam penelitian ini peneliti mengarahkan dan memfokuskan pada implementasi program kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan

⁷¹Sugiono, *Metode Penelitian...*, hlm. 246.

anak *stunting*, dengan mewancarai subyek lain yaitu masyarakat non *stunting* dan tokoh agama untuk menunjang data.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian dalam penelitian ini data yang diperoleh dari narasumber setelah melakukan wawancara tentang implementasi program kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting* di desa Kalitenggar Kidul dalam bentuk keterangan kata-kata yang disusun menjadi paragraf agar dapat tersaji dengan baik dan mudah dibaca serta ditelusuri kebenarannya.

3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Aktivitas terakhir terkait langkah-langkah dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Yaitu sebagai bahan akhir penelitian atas hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang berkaitan dengan implementasi program kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting* di desa Kalitenggar Kidul.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

**IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA
KALITINGGAR KIDUL KEC. PADAMARA KAB.
PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL SYARĪ'AH***

**A. Gambaran Umum Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara
Kabupaten Purbalingga**

Gambaran terkait Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dalam hal ini data terkait ruang lingkup seputar wilayah Desa Kalitinggar Kidul. Data ini bersumber dari RPJMDes Kalitinggar Kidul tahun 2019.

1. Demografi Desa Kalitinggar Kidul

Desa Kalitinggar Kidul merupakan bagian dari kecamatan Padamara, kabupaten Purbalingga. Keadaan topografi desa Kalitinggar Kidul sebagian besar adalah area persawahan. udaranya relatif sama dan umum dengan desa lain di kabupaten Purbalingga yaitu dengan rata-rata suhu 30 derajat celcius.

Jumlah penduduk desa Kalitinggar Kidul dari tahun ke tahun terus mengalami penambahan berdasarkan hasil data penduduk tahun 2019, jumlah penduduk desa Kalitinggar Kidul sebanyak 1.842 jiwa yang terdiri atas 929 jiwa penduduk laki-laki dan 913 jiwa penduduk perempuan. Berikut adalah rincian data penduduk:

Tabel 1
Jumlah penduduk per akhir 2019

No.	Jumlah Tahun	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Tahun 2019	929	913

Sumber: RPJMDes Kalitnggar Kidul 2019

Tabel 2
Jumlah Keluarga per akhir tahun 2019

No.	Jumlah Keluarga	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Keluarga 2019	603 KK	-	603 KK

Sumber: RPJMDes Kalitnggar Kidul 2019

Tabel 3
Jumlah Sumberdaya Manusia Desa Kalitnggar Kidul Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019

No.	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 - 4 tahun	60	66	126
2.	5 - 9 tahun	64	57	121
3.	10 – 14 tahun	71	61	132
4.	15 – 19 tahun	70	72	142
5.	20 – 24 tahun	80	72	152
6.	25 – 29 tahun	68	72	140
7.	30 – 34 tahun	80	69	149
8.	35 – 39 tahun	85	69	154
9.	40 – 44 tahun	73	69	142
10.	45 – 49 tahun	54	75	129
11.	50 – 54 tahun	65	63	128

12.	55 – 59 tahun	49	54	103
13.	60 – 64 tahun	46	40	86
14.	65 – 69 tahun	29	35	64
15.	70 – 74 tahun	15	16	31
16.	> 75 tahun	20	23	43
TOTAL		929	913	1842

Sumber: RPJMDes Kalitnggar Kidul 2019

2. Keadaan Sosial Budaya Desa

Gambaran terkait keadaan sosial budaya desa Kalitnggar kidul dalam hal ini menyangkut beberapa aspek, seperti: pendidikan, kesehatan, keagamaan serta mata pencaharian. Data ini bersumber dari RPJMDes Kalitnggar Kidul dan Wawancara tokoh terkait.

a. Pendidikan

Dilihat dari segi pendidikan, jumlah lembaga pendidikan di desa Kalitnggar Kidul hanya ada PAUD dan SD. Berarti secara umum masih kurang memadai karena belum ada jenjang yang berkelanjutan. Sarana dan prasarana pendidikan serta lembaga pendidikan lainnya sangat penting, artinya dalam rangka untuk membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Sarana dan prasarana semestinya harus bisa diakses semua orang tanpa kecuali. Pada dasarnya pemerintah mengamanatkan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Maka berdasarkan itu desa harus memenuhi hak warganya itu.

Selain itu, pemerintah desa juga harus memperhatikan mutu pendidikan, baik kualitas tenaga pendidik, menyeleksi siswa yang

berprestasi, bahkan sampai fasilitas yang harus mendukung. Karena tenaga pendidik yang berkualitas akan sangat membantu mempercepat terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas di desa ini. Selanjutnya pemerintah juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan tenaga pendidikan di desa ini, dan juga mengadakan jenjang sekolah yang berikutnya.

Tabel 4

Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Kalitenggar Kidul
Menurut Statusnya Per 2019

No.	Lembaga Pendidikan	Status Lembaga Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	PAUD	Swasta	1
2.	SD	Negeri	1
Jumlah			2

Sumber: RPJMDes Kalitenggar Kidul 2019

Tabel 5

Jumlah Guru Desa Kalitenggar Kidul Per Tahun 2019

No.	Jumlah Guru	Jumlah
1.	Guru PAUD	4 Orang
2.	Guru SD dan Sederajat	8 Orang
3.	Guru SLTP dan Sederajat	1 Orang
4.	Guru SLTA dan Sederajat	4 Orang
Jumlah		38 Orang

Sumber: RPJMDes Kalitenggar Kidul 2019

Tabel 6
Jumlah Anak Wajib Belajar 9 Tahun di Desa Kalitenggar Kidul Per
Tahun 2019

No.	Wajib Belajar 9 Tahun	Jumlah
1.	Usia 7-15 Tahun	259 Orang
2.	Usia 7-15 Tahun yang Masih Sekolah	257 Orang
3.	Usia 7-15 Tahun yang tidak Sekolah	2 Orang

Sumber: RPJMDes Kalitenggar Kidul 2019

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia adalah amanat konstitusi. Setiap orang berhak terjamin pendidikannya dengan tidak dibatasi usia, tempat dan waktu, bahkan pemerintah juga harus memperharikan pendidikan bagi orang yang memiliki keterbatasan, baik mental, geografis, sosial ataupun materi.

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu sejak lahir sampai akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang mengharuskan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara eksklusif dengan jalan sistem pendidikan yang setandar.

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan di Indonesia dengan sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam menyelenggarakan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan

pendidikan diharapkan agar menghasilkan warga negara yang memiliki jiwa belajar yang tinggi.

Pendidikan juga diharapkan agar warga negara memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sehingga mendorong masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya, seperti perekonomian, kesehatan, atau hal yang lain. Dengan adanya pendidikan maka masyarakat akan memiliki ketrampilan dan memberi kesempatan bersaing dalam memajukan ekonomi, baik perdagangan, wirausaha, atau perkantoran, bahkan membuka lowongan pekerjaan.

Realitasnya di desa Kalitnggar Kidul menunjukkan antusiasme warga desa Kalitnggar Kidul dalam melaksanakan pendidikan sampai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai ke perkuliahan. Kemungkinan banyak warga desa Kalitnggar Kidul yang menginginkan melanjutkan pendidikannya namun ada keterbatasan ekonomi, sosial ataupun yang lain. Sehingga pemerintah harus menyikapi hal itu.

Berikut ini tabel rata-rata menunjukkan tingkat pendidikan warga desa Kalitnggar Kidul.

Tabel 7

Tingkat Pendidikan di Desa Kalitnggar Kidul Per Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ belum sekolah	164 Orang
2.	Belum tamat SD/ Sederajat	150 Orang
3.	Tamat SD/ Sederajat	546 Orang

4.	SLTP/ Sederajat	447 Orang
5.	SLTA/ Sederajat	425 Orang
6.	Diploma II	5 Orang
7.	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	43 Orang
8.	Diploma IV/ Strata I	61 Orang
9.	Strata II	1 Orang
10.	Strata III	-
Jumlah		1.842 Orang

Sumber: RPJMDes Kalitnggar Kidul 2019

b. Kesehatan

Komponen kesehatan merupakan bagian dari hakikat kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga agar terwujud masyarakat yang sehat. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor.

Desa Kalitnggar Kidul terdapat 1 PKD, 1 Bidan dan 1 pendamping bidan. Semuanya berkerjasama, bahu membahu mengemban amanah dari masyarakat desa untuk menjadi pelayan/tempat aduan pertama bagi masyarakat terhadap apa yang menjadi keluhan.

c. Keagamaan

Setiap manusia membutuhkan kepastian dalam hidupnya. Kepastian biasanya diberikan oleh agama. Pengamalan agama yang dianut seseorang, mendorong nilai-nilai kemanusiaan dan religius dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah semestinya mendorong manusia

menjadi insan yang seharusnya dan juga mendorong kerukunan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Mayoritas masyarakat Kalitenggar Kidul adalah beragama Islam. Namun, ada sebagian kecil yang beragama Kristen Katolik. Berdasarkan data yang ada penduduk Kalitenggar Kidul. Berikut rinciannya:

Tabel 8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Kalitenggar
Kidul Per Tahun 2019

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	926 Orang	911 Orang
2.	Kristen Katolik	3 Orang	2 Orang
Jumlah		1.842 Orang	

Sumber: RPJMDes Kalitenggar Kidul 2019

d. Mata Pencaharian

Desa yang terletak diperbatasan antara kabupaten Purbalingga dan Banyumas tersebut memiliki mata pencaharian yang bervariasi. Namun, mayoritas penduduk Kalitenggar Kidul bermata pencaharian sebagai buruh pabrik atau karyawan swasta. Pabrik yang demikian banyak dan kompleks dimanfaatkan masyarakat dengan optimal untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Tabel 9
Jumlah Penduduk Desa Kalitenggar Kidul Menurut Mata
Pencaharian Per Tahun 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak bekerja	103	136	239

2.	Mengurus Rumah Tangga	0	232	232
3.	Pelajar/ Mahasiswa	206	181	387
4.	Pensiunan	17	2	19
5.	Pegawai Negeri Sipil	17	13	30
6.	Tentara Nasional Indonesia	2	0	2
7.	Kepolisian RI	1	1	2
8.	Petani	35	14	49
9.	Karyawan Swasta	310	171	481
10.	Karyawan BUMN	3	0	3
11.	Karyawan BUMD	0	1	1
12.	Karyawan Honorer	4	6	10
13.	Buruh	94	36	130
14.	Buruh Tani	6	8	14
15.	Pembantu Rumah Tangga	0	9	9
16.	Tukang Cukur	1	0	1
17.	Tukang Kayu	1	0	1
18.	Tukang Jahit	3	5	8
19.	Dosen/ Guru	4	7	11
20.	Bidan/ Perawat	2	2	4
21.	Sopir	20	0	20
22.	Pedagang	44	65	109
23.	Perangkat Desa	6	3	9
24.	Kepala Desa	1	0	1
25.	Wiraswasta	39	14	53
26.	Lainnya	10	7	17
Jumlah Penduduk		929	913	1.842

Sumber: RPJMDes Kalitnggar Kidul 2019

B. Pemahaman Masyarakat tentang Agama dan Hukum Keluarga

Masyarakat Kalitenggar Kidul merupakan masyarakat yang terbelang desa dengan tingkat yang sedang, dilihat dari segi ekonomi, pendidikan ataupun teknologi. Sebab desa Kalitenggar Kidul berada diperbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga yang jauh dari perkotaan, sehingga masyarakat masih kental dengan dengan suatu yang agamis, religius, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya turun temurun.

Agama sangat berpengaruh di desa Kalitenggar Kidul, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, sebab kebanyakan orang-orang terdahulu adalah orang yang memiliki ilmu agama yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh kepada masyarakatnya.⁷² Dibuktikan dengan percakapan wawancara penulis dengan tokoh agama seperti “bagaimana kondisi keagamaan di Desa kalitenggar kidul pak?”, dan belian menjawab “sampai saat ini warga desa Kalitenggar Kidul terbiasa berbondong-bondong berjamaah ke masjid, pengajian rutin, yasinan keliling baik bapak-bapak dan ibu-ibu, tabarukan setiap 2 minggu sekali, dan lain sebagainya.” Jelasnya.

Tidak demikian dengan hukum perkawinan, warga desa Kalitenggar Kidul pada umumnya kurang memahami dengan adanya hukum perkawinan, sebab dari hasil wawancara penulis menjelaskan orang-orang desa Kalitenggar Kidul hanya mengetahui sarat dan rukun perkawinan saja, saat mau melaksanakan perkawinan. Tanpa tahu kewajiban suami istri secara baik.⁷³ Selaras dengan yang dijelaskan salah satu pengurus pokja kampung KB yang

⁷² Badrodin, wawancara dengan (Tokoh Agama) pada Hari Senin 8 Juni 2020.

⁷³ Badrodin, wawancara dengan (Tokoh Agama) pada Hari Senin 8 Juni 2020.

diwawancarai penulis, bahwa kewajiban suami istri itu seakan-akan tidak ada. Karena, ada yang keduanya berjalan bersama dalam menjalani hidup, istri yang mencari nafkah dan suami yang mengurus rumah dan ada juga yang tidak dinafkahi sehingga keperluan rumah tangga kurang, bukan berdasarkan aturan agama.⁷⁴

Hukum perkawinan yang ada di desa Kalitnggar Kidul menggunakan hukum adat istiadat.⁷⁵ Yang berarti sistem hukum perkawinan tidak semata menggunakan hukum perkawinan positif. Seperti halnya menafkahi keluarga, sebagian warga di desa Klitnggar Kidul yang menafkahi keluarganya adalah istri yang bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan suaminya mengurus anak dan rumah tangga saja. Contoh lain, warga desa Kalitnggar Kidul kebanyakan kurang memahami apa itu hak dan kewajiban suami istri, sehingga timbul ketimpangan serta adanya *stunting* dan aturan hukum perkawinan lainnya.⁷⁶

C. Program Kampung KB di Desa Kalitnggar Kidul

Program kampung KB yang diterapkan di Desa Kalitnggar Kidul meliputi: Program Tribina, UUPKS (Usaha-usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera), PIK R (Pusat Informasi Konseling Remaja), dan program KB (Keluarga Berencana).⁷⁷

⁷⁴ Kusniyati, Wawancara dengan (Koordinator UUPKS) pada hari Selasa 23 Juni 2020.

⁷⁵ Badrodin, wawancara dengan (Tokoh Agama) pada Hari Senin 8 Juni 2020.

⁷⁶ Umi Fatmah, Wawancara dengan (Kader Kampung KB) pada Hari Rabu 22 April 2020

⁷⁷ Diyah Sofiyanty, *Profil Kesehatan Desa, Desa Kalitnggar Kidul* (Purbalingga:2019),

1. Program Tribina

Program tribina di kampung KB desa Desa Kalitinggar Kidul meliputi tiga hal yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Setiap Kelompok Kegiatan (poktan) dari Tribina memiliki kegiatan tersendiri. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Bina Keluarga Balita di desa Desa Kalitinggar Kidul adalah:⁷⁸

- a) Sosialisasi pada orang tua balita tentang pentingnya kesehatan balita dan perkembangan otak balita, dan keaktifan balita.
- b) Mengadakan kegiatan bermain balita 1 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan balita.
- c) Mengadakan lomba kecil dalam bermain untuk memotivasi keaktifan balita.
- d) Memberi sosialisasi pada orang tua balita tentang pentingnya pendidikan bagi balita.
- e) Rekreasi anggota kader BKB dan para orang tua balita anggota BKB.

Menurut Sri Setyowati selaku koordinatir BKB,⁷⁹ capaian dalam program BKB adalah para ibu yang memiliki anak balita mengerti cara merawat balita dengan baik, mulai dari memilih makanan yang bergizi untuk anak balita, cara berbicara dengan anak balita, cara mengembangkan motorik anak balita, dan mengerti pentingnya pendidikan sejak dini bagi balita, serta untuk mengingatkan supaya tidak ada anak tumbuh *stunting*

⁷⁸ Diyah Sofiyanty, *Profil Kesehatan Desa, Desa Kalitinggar Kidul,...* hlm. 5.

⁷⁹ Sri Setyowati, wawancara dengan (koordinator BKB), pada hari Senin 15 Juni 2020

lagi didesa. Ibu-ibu mulai mengajarkan anak balitanya perilaku santun dan baik. “Adapun hambatannya adalah: *Pertama*, seringkali para orang tua memiliki aktivitas sendiri di rumah, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan BKB. *Kedua*, kegiatan BKB ini, hari dan waktunya masih gabung dengan kegiatan posyandu sehingga kurang maksimal.

Selain BKB, kegiatan yang berkaitan dengan Tribina adalah Bina Keluarga Remaja (BKR). Kegiatan Bina Keluarga Remaja yang dilakukan desa Desa Kalitenggar Kidul adalah:⁸⁰

- a) Sosialisasi pentingnya perhatian orangtua terhadap anak remaja.
- b) Sosialisasi pada orangtua yang memiliki anak remaja tentang pentingnya pendidikan agama.
- c) Mengadakan seminar dan workshop tentang BKR dengan mengundang anak dan kedua orangtuanya.

Menurut Khurmiyati selaku koordinator BKR,⁸¹ Bina Keluarga Remaja merupakan kegiatan dalam membina para orang tua yang memiliki anak remaja umur 11-25 tahun. Dalam kegiatan ini, para kader kampung KB memberi sosialisasi kepada para orang tua agar menjaga anaknya dari pergaulan bebas, senantiasa memberi anaknya semangat dalam belajar, dan mengawasi anaknya agar tidak meniru hal-hal yang negatif. Program BKR ini cukup sukses karena sebelum adanya program BKR para orang tua seringkali membiarkan anaknya dalam pergaulan, banyak remaja di Desa Kalitenggar Kidul ini yang suka minum-minuman keras di setiap

⁸⁰ Sri Setyowati, wawancara dengan (koordinator BKB), pada hari Senin 15 Juni 2020

⁸¹ Khurmiyati, wawancara dengan (koordinator BKR), pada hari Senin 15 Juni 2020.

kegiatan nongkrong, namun semenjak program ini berjalan, banyak para orang tua remaja di desa Desa Kalitenggar Kidul mampu menjaga anaknya dari pergaulan bebas, memberi pendidikan anaknya dan tidak jarang samapai bangku kuliah, memberi pendidikan agama pada anaknya dengan cara menaruh anaknya pada lembaga TPQ setempat dan sampai ada yang di pondok pesantren, serta mampu memberi semangat belajar pada anak-anaknya.

Hambatannya adalah beberapa orang tua terkadang masih tidak memiliki kesadaran terhadap pendidikan anak, mengabaikan sosialisasi yang diadakan oleh kader KB karena mereka menganggap tidak penting, tidak mau mengikuti kegiatan BKR seperti seminar maupun workshop di balai desa tanpa imbalan, sehingga biasanya para kader KB menyampaikan pesan-pesan lewat grup wa, lewat pengajian rutin malam rabu, dan sosialisasi lewat perkumpulan organisasi IPNU malam minggu dan IPPNU malam sabtu.

Tribina yang *ketiga* adalah Bina Keluarga Lansia (BKL). Kegiatan Bina Keluarga Lansia yang dilakukan desa Desa Kalitenggar Kidul adalah:⁸²

- a) Sosialisasi pada keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia.
- b) Posyandu lansia 1 bulan sekali.
- c) Senam lansia 1 bulan sekali.
- d) Memberi dana sosial bagi lansia yang sedang sakit atau kesulitan.

⁸² Diyah Sofiyanty, *Profil Kesehatan Desa, Desa Kalitenggar Kidul,...*hlm. 6.

Menurut Purwanti selaku korordinator BKL,⁸³ BKL merupakan kegiatan membina keluarga yang memiliki anggota keluarga yang lansia, agar para lansia senantiasa dijaga, dihormati dan dirawat dengan baik oleh anggota keluarga lainnya serta agar bisa mandiri. Program BKL juga bertujuan memberi semangat para lansia dengan cara mengajak mereka di berbagai kegiatan seperti posyandu lansia dan senam lansia.

Program ini sangat bermanfaat bagi para lansia karena mereka merasa dirawat, biasanya setelah kegiatan senam dan posyandu, mereka para lansia merasa lebih sehat, mereka juga senang bisa beraktivitas bersama-sama dengan teman-teman sesama lansia. Hambatannya adalah tempat kegiatan senam dan posyandu yang jauh dari rumah para lansia, membuat mereka malas mengikuti kegiatan, keluarga lainnya pun terkadang memiliki aktivitas sendiri sehingga tidak bisa mengantar, oleh karena itu para kader KB lah yang kemudian menjemput mereka satu persatu dan memeriksa kesehatan disetiap rumah lansia.

Diantara tiga komponen tribina, program yang berjalan dengan baik dan yang banyak diminati masyarakat adalah program BKB, karena di desa Desa Kalitenggar Kidul banyak anak kecil balita yang orang tuanya memilik kesadaran yang tinggi untuk mengikuti perkembangan anaknya meskipun beberapa orang tua memiliki kesibukan kerja.

⁸³ Purwanti, wawancara dengan (koordinador BKL), pada hari Jum'at 12 Juni 2020.

2. Program Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di desa Desa Kalitenggar Kidul terdapat beberapa kegiatan, yaitu:⁸⁴

- a. Pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang.
- b. Sosialisasi tentang pentingnya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
- c. Suntik KB dan Pil KB setiap bulan sekali.
- d. Penanganan bagi keluhan pemakai alat kontrasepsi jangka panjang.
- e. Sosialisasi dan pencegahan anak *stunting*.

Imam Subekti menjelaskan bahwa desa Desa Kalitenggar Kidul merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang menjadi pelopor Kampung KB,⁸⁵ yang salah satu alasannya adalah karena adanya Kelahiran anak *stunting*. Sebelum adanya kampung KB, para ibu rumah tangga Desa di Desa Kalitenggar Kidul sama sekali tidak memperhatikan pola hidup yang sehat, kurangnya SDM yang berpengetahuan, hamil diluar nikah, perawatan dari hamil sampai pasca melahirkan kurang optimal, dan ekonomi keluarga yang kurang stabil. Namun setelah adanya Kampung KB, para kader KB mulai memberi sosialisasi tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), cara merawat dan memberi gizi saat dan pasca melahirkan, serta tentang *stunting*. Sehingga beberapa orang mulai sadar dengan pentingnya program KB.

⁸⁴ Diyah Sofiyanty, *Profil Kesehatan Desa, Desa Kalitenggar Kidul*,...hlm. 6.

⁸⁵ Imam Subekti, wawancara dengan (Ketua Kampung KB) pada hari Senin 20 April 2020.

Sampai saat ini kader KB selalu aktif memberi sosialisasi pada ibu rumah tangga dalam meningkatkan suksesnya program KB dan meminimalisir kelahiran *stunting*. Hambatannya adalah kesibukan setiap ibu rumah tangga yang beragam, kurang sadarnya masyarakat akan dampak dari *stunting* dan kebutuhan gizi yang masih kurang terjangkau karena harga yang mahal.

1) Kenaikan Jumlah Anak Stunting

Stunting sebagai alasan utama berdirinya kampung KB di desa Kalitenggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga menjadi problem yang serius. Seharusnya dengan lahirnya anak menambah tingkat keharmonisan dan kebahagiaan, tetapi takdir berkata lain. Beberapa indikator untuk mengetahui bayi akan lahir *stunting* diantaranya:

a) Kondisi Ibu dan Calon Ibu

Kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan mempengaruhi pertumbuhan janin dan resiko terjadinya *stunting*.⁸⁶ Penulis bertanya kepada bidan desa tentang “faktor lain yang menyebabkan *stunting*?”. kemudian bidan desapun menjawab, “Faktor lainnya pada ibu di desa Kalitenggar Kidul yang mempengaruhi adalah postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang masih

⁸⁶ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil, ...*, hlm. 4.

remaja serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan”. Pungkasnya.⁸⁷

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014⁸⁸ tentang pelayanan kesehatan masa ibu hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak kelahiran. Usia kehamilan ibu yang terlalu muda (dibawah 20 tahun) beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) dan bayi dengan berat lahir rendah mempengaruhi terjadinya *stunting*.⁸⁹

Dari data yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan bidan desa Kalitnggar kidul, terjadi kehamilan pada perempuan di usia 16-40 tahun. Sebagian perempuan hamil pertama di usia 16-18 tahun, sebagian lagi pada usia 19-20 tahun dan rata-rata hamil pertama di usia 20 tahun keatas. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang hamil didesa Kalitnggar Kidul mengalami kehamilan pertama pada usia muda atau remaja.⁹⁰

⁸⁷ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

⁸⁸ Peraturan Mentri Kesehatan No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

⁸⁹ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

⁹⁰ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

b) Kondisi Bayi dan Balita

Nutrisi yang diperoleh sejak bayi lahir tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya termasuk risiko terjadinya *stunting*. Tidak terlaksananya inisiasi menyusui dini (IMD), gagalnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, dan proses penyapihan dini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya *stunting*. Sedangkan dari sisi makanan pendamping ASI (MP ASI) hal yang perlu diperhatikan adalah kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan yang diberikan.⁹¹

Pada tahun 2018, sebagian besar bayi yang baru lahir di desa Kalitinggar Kidul memperoleh inisiasi menyusui dini (IMD), artinya mayoritas bayi baru lahir di desa Kalitinggar Kidul sudah mendapat inisiasi menyusui dini.⁹²

Asupan zat gizi pada balita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sesuai dengan grafik pertumbuhannya agar tidak terjadi gagal tumbuh (*growth faltering*) yang dapat menyebabkan *stunting*.⁹³ Pada tahun 2017, balita yang berada di desa Kalitinggar Kidul mengalami kekurangan energi serta kekurangan protein sehingga ada balita yang mengalami *stunting*.⁹⁴

Untuk memenuhi kecukupan gizi pada balita, Imam Subekti Selaku Ketua Kampung KB dan berkoordinasi dengan bidan desa

⁹¹ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

⁹² Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

⁹³ Tim Redaksi, *Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia* (Jakarta: 2018), hlm. 8.

⁹⁴ Diyah Sofiyani, wawancara dengan (Sekretaris Kampung KB) pada Hari Senin 20 April 2020.

menetapkan program pemberian makanan tambahan (PMT) khususnya untuk balita kurang gizi, berupa PMT lokal maupun PMT pabrikan yaitu biskuit MT balita.⁹⁵ Jika berat badan telah sesuai dengan perhitungan berat badan menurut tinggi badan, maka MT balita kurang gizi dapat dihentikan dan dilanjutkan dengan makanan keluarga gizi seimbang yang bervariasi.⁹⁶

c) Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan

Kondisi sosial dan sanitasi tempat tinggal juga berkaitan dengan terjadinya *stunting*. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita. Sedangkan sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit infeksi.⁹⁷

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan dan sanitasi yang buruk misalnya diare dan cacingan dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan.

Beberapa penyakit infeksi yang diderita dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka mengakibatkan *stunting*.⁹⁸

⁹⁵ Imam Subekti, wawancara dengan (Ketua Kampung KB) pada hari Senin 20 April 2020.

⁹⁶ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

⁹⁷ Tim Redaksi, *Situasi balita pendek (stunting) di Indonesia*, ...hlm. 10.

⁹⁸ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

Didesa Kalitenggar Kidul, sebagian besar rumah tangga memiliki akses sumber air minum layak.⁹⁹ Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng, keran umum, hydrant umum, terminal air, penampung air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.¹⁰⁰

3. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang dilakukan di desa Kalitenggar Kidul adalah:¹⁰¹

- a) Pelatihan usaha di bidang pembuatan ketrampilan tangan.
- b) Pelatihan membuat vas bunga dari plastik.
- c) Pelatihan membuat tas dari sedotan.
- d) Pelatihan membuat ekobrik.
- e) Rekreasi anggota UPPKS dengan uang iuran anggota UPPKS.
- f) Mempromosikan hasil ketrampilan tangan kelompok usaha UPPKS.

⁹⁹ Mbah Syukur, Wawancara dengan (tokoh masyarakat) pada Hari Selasa 21 April 2020

¹⁰⁰ Badan Pusat Statistik, “*Presentasi rumah Tangga dengan Air Minum Layak*”, (Jakarta: 2018), diakses dari [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/478#:~:tekst=Air%20minum%20yang%20berkualitas%20\(layak,kotoran%2C%20penampungan%20limbah%20dan%20pembuangan](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/478#:~:tekst=Air%20minum%20yang%20berkualitas%20(layak,kotoran%2C%20penampungan%20limbah%20dan%20pembuangan) diakses pada hari Kamis 13 Februari 2020.

¹⁰¹ Kusniyati, Wawancara dengan (Koordinator UUPKS) pada hari Selasa 23 Juni 2020.

- g) Memberikan pinjaman dana bantuan melalui UP2K (Upaya peningkatan pendapatan keluarga) untuk meningkatkan usaha yang ada didesa.
- h) Kader Kampung KB bagian koordinator UPPKS Mengontrol pinjaman dana setiap bulan dengan menagih bunga dan membayar uang pokoknya.

Menurut Kusniyati,¹⁰² menjadi koordinator UPPKS bukanlah hal yang mudah karena tidak semua kelompok UPPKS memiliki bakat dalam berbisnis, manajemen dan pemasaran. Saat ini kelompok UPPKS yang terdiri dari 7 orang dan masih berjalan usahanya yakni ada 1 kelompok saja.

Beliau juga menambahkan bahwa program UPPKS ini memang berguna sekali dalam mensejahterakan masyarakat dari bidang ekonomi, karena dengan adanya program UPPKS banyak warga desa Kalitnggar Kidul yang memiliki usaha terbantu, dan yang tidak memiliki usaha mulai berfikir untuk membuka usaha.

4. Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)

Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) yang dilakukan di desa Kalitnggar Kidul adalah:¹⁰³

- a) Sosialisasi PIK-R pada remaja umur 11-25 tahun di kantor balai desa Kalitnggar Kidul.
- b) Mengundang perwakilan remaja untuk datang dalam acara seminar.

¹⁰² Kusniyati, Wawancara dengan (Koordinator UUPKS) pada hari Selasa 23 Juni 2020.

¹⁰³ Diah Sofiyanty, *Profil Kesehatan Desa, Desa Kalitnggar Kidul, ...*hlm. 9

- c) Mengaktifkan organisasi remaja karangtaruna dengan kegiatan positif seperti, kegiatan latihan banjari, latihan kentongan, karnaval memperingati kemerdekaan, mengadakan kegiatan-kegiatan positif di hari-hari besar Islam, dan kegiatan desa.
- d) Mengadakan sosialisasi kepada remaja yang memiliki perilaku kurang baik dan pergaulan bebas bersama Kader Kampung KB atau Bapak RT setempat.

PIK-R di desa Kalitinggar Kidul fokus pada pembinaan remaja antara umur 11 tahun sampai umur 25 tahun. Menurut penjelasan Gita Fitria sebagai koordinator PIK-R,¹⁰⁴ tujuan dari kegiatan PIK-R yakni agar para remaja desa Kalitinggar Kidul tidak terjerumus pada pergaulan bebas, memiliki keterampilan, memiliki kegiatan yang positif, memiliki semangat dalam mengejar pendidikan serta berperilaku baik dalam lingkup keluarga dan masyarakat.

Gita Fitria menambahkan, saat ini beberapa tujuan tersebut telah tercapai di Desa Kalitinggar Kidul yakni, sudah banyaknya kegiatan kegiatan positif yang diikuti remaja desa Kalitinggar Kidul seperti perayaan hari-hari besar Islam, karnaval Agustusan, banjari, kentongan dan karangtaruna. *Kedua*, sudah banyaknya remaja yang meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, berkurangnya kegiatan yang negatif seperti main judi dan pesta minuman keras.

¹⁰⁴ Gita Fitriani, wawancara dengan (koordinator PIK-R) pada hari Selasa 9 Juni 2020.

Salah satu yang menjadi hambatan PIK-R yakni sedikitnya remaja di desa Kalitnggar Kidul yang berada di rumah, karena kebanyakan mereka merantau. Hambatan lainnya adalah kurangnya kesadaran para remaja desa Kalitnggar Kidul untuk ikut serta dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Adapun remaja yang masih sekolah SMP-SMA, biasanya mereka disibukkan les di luar jam sekolah.

D. Alasan Mengikuti Program KB

Alasan Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap manusia, termasuk perencanaan berkeluarga dengan jumlah anak yang mungkin mampu ia tanggungkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Perencanaan keluarga adalah merencanakan kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena memakai atau menggunakan suatu cara atau alat/obat yang disebut *kontrasepsi*.¹⁰⁵

Berdasarkan pengertian KB dan problema-problema yang telah timbul di Desa Kalitnggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga adalah wajib hukumnya bagi pasangan suami istri untuk merencanakan program keluarga berencana (KB). Banyak manfaat yang bisa didapatkan pasangan suami istri dengan melakukan KB sejak awal kehamilan, terutama bagi perkembangan dan masa depan anak. Berikut alasan ibu-ibu desa Kalitnggar Kidul mengikuti program KB:

1. Menjaga jarak aman untuk memiliki anak selanjutnya

¹⁰⁵ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary A. Z, *Problematika Hukum....*hlm. 164

Program keluarga berencana (KB) memang sengaja dirancang agar orang tua dapat memberikan jarak usia kepada buah hatinya. Pemberian jarak ini tentu memiliki manfaat yang besar kepada tumbuh kembang anak.

Dengan melakukan KB, orang tua bisa lebih fokus dalam mengurus serta memberikan perhatian lebih kepada buah cintanya sebelum kembali merencanakan program kehamilan. Sebaiknya, tunda kehamilan berikutnya sampai si kecil menginjak usia minimal 2 tahun.¹⁰⁶

Jeda kehamilan juga bisa ditentukan dengan perhitungan medis, yakni dengan mengecek kondisi rahim kepada dokter kandungan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kapan rahim benar-benar siap menjalani kehamilan selanjutnya.

2. Meningkatkan risiko kesehatan jika ibu terlalu sering hamil

Terlalu sering hamil juga tidak baik untuk kesehatan. Karena, ibu berpeluang meningkatkan risiko kesehatan selama kehamilan dan persalinan yang dapat mengancam jiwa. Menurut ibu Ika selaku Bidan Desa Kalitenggar Kidul, perempuan yang sering melahirkan lebih dari lima kali memiliki risiko terkena komplikasi selama kehamilan.¹⁰⁷

Jeda waktu kehamilan yang terlalu dekat akan membuat otot rahim mengendur, sehingga menyulitkan proses persalinan dan menyebabkan terjadinya pendarahan yang bisa berujung pada kematian saat persalinan. Sebaiknya, usia ideal kehamilan perempuan berada di usia 25

¹⁰⁶ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

¹⁰⁷ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

– 35 tahun. Hamil di usia tua dapat mengakibatkan risiko bayi lahir cacat atau komplikasi.

3. Masalah finansial yang berdampak pada kesejahteraan keluarga

Tujuan dari KB sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera. Serta memiliki tujuan demografis dan tujuan normatif.¹⁰⁸ Namun, tidak merencanakan KB sejak awal kehamilan bisa berdampak buruk pada kesejahteraan keluarga nantinya, terlebih jika pasangan suami istri memiliki kendala finansial.¹⁰⁹

Selain itu, perencanaan masa depan dan pendidikan anak pun akan ikut terhambat jika orang tua baru merencanakan KB setelah memiliki banyak anak.

4. Mencegah kehamilan yang tak diinginkan

Merencanakan KB sejak awal kehamilan adalah hal yang tepat dilakukan agar kebahagiaan ibu dan ayah yang baru menjadi orang tua tidak cepat berakhir, dan berganti dengan kesibukan mengurus kehamilan berikutnya.

program KB akan mencegah kehamilan yang tak diinginkan, sehingga orang tua bisa lebih fokus mengurus bayi yang baru lahir. Belum lagi, timbul masalah pertumbuhan anak menjadi *stunting* karena orang tua abai terhadap kesehatan dan gizi anak yang kurang terpenuhi sebab adanya kehamilan yang berikutnya sebelum waktu yang diinginkan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary A. Z, *Problematika Hukum...* hlm. 159.

¹⁰⁹ Diyah Sofiyani, wawancara dengan (Sekretaris Kampung KB) pada Hari Senin 20 April 2020.

¹¹⁰ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

E. Analisis *Maqāsid al Syarī'ah* Terhadap Implementasi Program Kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul

Alasan dijadikannya desa Kalitinggar Kidul dusun 2 sebagai kampung KB adalah adanya kelahiran anak *stunting*, serta perawatan dari hamil sampai melahirkan yang kurang optimal. Diharapkan dengan adanya kampung KB masyarakat di desa Kalitinggar Kidul dapat mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas.¹¹¹

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagaimana hadis Rasulullah: Dia Abdullah bin Umar RA bahwa dia mendengar Rasulullah saw telah bersabda:

عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - انه قال - الا كلکم راع وكلکم مسنول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسنول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسنول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسنولة عنهم والبعد راع على مال سيده وهو مسنول عنه ألا فكلکم راع وكلکم مسنول عن رعيته

IAIN PURWOKERTO

“dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal pertanggungjawabannya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya

¹¹¹ Imam Subekti, wawancara dengan (Ketua Kampung KB) pada hari Senin 20 April 2020.

dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya.”¹¹²

Kebijakan pemerintah menetapkan desa Kalitenggar Kidul sebagai kampung KB untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya, tidak bertentangan dengan syariat Islam karena demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari kewajiban pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah

تصرف الأمام على الراعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin harus sesuai dengan kemaslahatan”.¹¹³

Dalam perspektif *maqāṣid al syarī’ah*, pembentukan kampung KB ini merupakan bagian dari *hifzh al-ummah* bahwa dalam hubungan antar umat yang dilihat adalah kemaslahatan muslim secara kelompok bukan individu.¹¹⁴ Konsep ini juga selaras dengan *hifz al-mujtama’* sebagaimana pendapat Abdul Majid al-Najjar. *Hifzh al-mujtama’* ini perlu ditekankan untuk mendukung terjaminnya seseorang dalam pemenuhan haknya, khususnya yang berkaitan *al-kulliyat al-khams* dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁵

Untuk mencapai suksesnya Kampung KB, maka mereka memiliki program Tribina, KB, UPPKS dan PIK-R, yang dalam *maqāṣid al syarī’ah* program tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan syariah yaitu

¹¹² Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz II (Beirut: Dar as-Sa’bu) hlm, 59.

¹¹³ Toha Andiko, *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah*, (Teras: Yogyakarta, 2011), hlm. 162.

¹¹⁴ Nur Lailatul Musyafa’ah, “Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*”, al-Daulah: Jurnal Kajian Hukum dan Perundangan Islam, Vol.6 No. 2, Oktober 2016, 293.

¹¹⁵ Abdl majid al -najjar, “Maqashid al-Syari’ah Bi Ab’ad Jadidah” Juz 4, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), hlm. 143.

mensejahterakan masyarakat baik dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan dan ekonomi.¹¹⁶

1. Analisis *Maqāṣid al Syarī'ah* terhadap Pelaksanaan Program Tribina di Kampung KB Desa Kalitinggar Kidul

Desa Kalitinggar Kidul telah melakukan program tribina yang terdiri dari BKB, BKR, dan BKL dengan baik. Program tribina ini difokuskan pada keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia.¹¹⁷

Dalam hukum Islam, terdapat hak dan kewajiban orang tua dan anak, begitu pula sebaliknya hak anak dan kewajiban terhadap orangtua. Berkaitan dengan kegiatan tribina di desa Kalitinggar Kidul, secara umum sesuai dengan konsep mashlahah bahwa keluarga harus memperhatikan anak dari balita hingga remaja, dan orang tua lansia dalam hal agama (*hifẓh ad-din*), kesehatan (*hifẓh an-nafs*) dan kecerdasan (*hifẓh al-'aql*), untuk menciptakan generasi yang baik (*hifẓh an-naṣl*).

Dalam aspek *hifẓh ad-din*, terlihat dari adanya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan agama bagi anak. Dalam *maqāṣid al syarī'ah*, program ini masuk *maslahah hajiyyah*. Agama merupakan landasan utama seseorang dalam menjaga kehidupan, jika pendidikan agama sudah ditanamkan dari kecil, maka memudahkan anak tersebut dalam menjalankan ibadah hingga dewasa.

¹¹⁶ Imam Subekti, wawancara dengan (Ketua Kampung KB) pada hari Senin 20 April 2020.

¹¹⁷ Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

Dalam aspek kesehatan (*hifẓh an-nafs*), terlihat dalam program BKB dan BKL diantaranya sosialisasi pada orang tua balita tentang pentingnya kesehatan balita dan perkembangan otak balita, dan keaktifan balita, dan posyandu bagi lansia. Kegiatan tersebut termasuk wilayah *hajiyyah*, karena menjaga kesehatan balita sangat penting dan dibutuhkan pemahaman yang baik. Pemahaman yang salah tentang perawatan balita menyebabkan salah pola asuh bahkan bisa menyebabkan kematian. Begitu juga dengan posyandu bagi lansia merupakan *masalah hajiyyah* karena dengan posyandu bisa mengecek kesehatan lansia dan untuk menjaga lansia yang sehat agar tidak terkena penyakit.

Sedangkan *hifẓh an-nafs* yang sifatnya *tahsiniyat* adalah kegiatan bermain balita 1 bulan sekali, lomba balita, rekreasi dan senam. Kegiatan tersebut termasuk kategori *masalah tahsiniyyah* karena sifatnya sebagai pelengkap dan tidak bersifat dalam kesehatan. Rekreasi dan senam dapat membuat badan bugar dan bisa menimbulkan rasa senang dan bahagia yang bisa menunjang bagi kesehatan seseorang.

Dalam aspek kecerdasan (*hifẓh al-'aql*) terlihat pada kegiatan sosialisasi pada orang tua balita tentang pentingnya pendidikan bagi balita, sosialisasi pada orangtua yang memiliki anak remaja tentang pentingnya pendidikan, sosialisasi pentingnya perhatian orangtua terhadap anak remaja, seminar dan workshop tentang BKR dengan mengundang anak dan kedua orangtuanya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari *hifẓh al-'aql* dan termasuk kategori *masalah hajiyyah*, karena kekuatan akal

terletak pada ilmu. *hifẓh al-‘aql* juga bagian dari *haq al-ta’lim* (hak mendapatkan pendidikan).

Dalam hal *hifẓh an-naṣl*, Program Tribina ini merupakan bagian dari *hifẓh an-naṣl* karena ingin menyiapkan generasi yang kuat, sehat, cerdas dan bagus untuk bangsa dan agama. Karena anak hidup di lingkungan keluarga, maka penting bagi keluarga untuk mengetahui hal-hal yang positif bagi perkembangan balita. Agar balita tumbuh menjadi balita yang sehat, kuat dan cerdas. Begitu juga dengan BKR, untuk menciptakan generasi remaja yang berkualitas, maka keluarga harus berperan aktif dalam mendukung dan memberikan pendidikan yang terbaik. Keluarga merupakan tempat pendidikan kedua setelah sekolah. Bila dilingkungan sekolah remaja mendapatkan ilmu secara formal maka di lingkungan keluargalah remaja memperoleh pendidikan informal. Dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, remaja melihat dan belajar.

Berkaitan dengan BKB dan BKR, undang-undang mengatur tentang kewajiban suami istri, yaitu memelihara, merawat dan mendidik anak-anak sampai mereka dapat mandiri dalam menghadapi realitas kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,¹¹⁸ Kompilasi Hukum Islam,¹¹⁹ dan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²⁰ Dalam hukum Islam, anak memiliki hak, yaitu: hak hidup, hak mendapat pengakuan nasab, hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan, hak

¹¹⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak.

¹²⁰ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memperoleh pengasuhan dan perawatan, hak mendapatkan nafkah (biaya hidup), hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak diperlakukan secara adil.¹²¹ Dengan BKB dan BKR diharapkan anak-anak memperoleh haknya dengan baik.

Begitu juga dengan BKL, diharapkan dengan adanya BKL, para lansia dapat memperoleh haknya dengan baik. BKL merupakan suatu wadah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki lansia untuk mengetahui, memahami, dan maupun membina kondisi maupun masalah lansia dalam meningkatkan kesejahteraan lansia. Dalam hukum Islam, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 46.¹²²

Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur enam puluh tahun sampai meninggal,¹²³ yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun, maka orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan perawatan baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usianya serta menjadi usa lanjut yang berguna dan bahagia.¹²⁴

¹²¹ Hani Sholihah, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Afkar Jurnal For Islamic Studies*, Vol 1 No. 1 Januari 2018, hlm. 39.

¹²² Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²³ Undang-Undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

¹²⁴ Rahmadani Putri, "Kewajiban Anak terhadap Orang Tua Uzur menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 1 1974", Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, dijelaskan bahwa hak lanjut usia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial adalah: (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) pelayanan kesehatan; (3) pelayanan kesempatan kerja; (4) pelayanan pendidikan dan pelatihan; (5) kemudahan penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; (6) kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (7) perlindungan sosial; (8) serta bantuan sosial.¹²⁵

Dari beberapa program BKL yang dilaksanakan di desa Kalitinggar Kidul, semuanya diperuntukkan untuk kebaikan lansia. Kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Orang tua memiliki jasa yang sangat besar terhadap anak-anaknya, maka merawat lansia dan berbakti kepada orang tua hukumnya adalah wajib sebagaimana dalam QS. Luqman : 14.

ووصينا الانسن بوالديه ؤ حملته امه وهناعلى وهن وفصله فى عامين ان اشكرلى

ولوالديك الى المصير

IAIN PURWOKERTO

“dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu”¹²⁶

dan QS. Al-Isra' : 23.

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك أكبر أحدهما

أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً

¹²⁵ Undang-undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

¹²⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ... hlm. 412.

“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”¹²⁷

2. Analisis *Maqāṣid al Syarī'ah* terhadap Program Keluarga Berencana (KB) di Desa Kalitenggar Kidul

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana terdapat beberapa kegiatan, antara lain: Pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang, sosialisasi tentang pentingnya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), suntik KB dan Pil KB, serta penanganan bagi keluhan pemakai alat kontrasepsi jangka panjang, dan sosialisasi serta pencegahan anak Stunting. Program KB tersebut jika dikaitkan dengan *maqāṣid al syarī'ah*, berkaitan dengan *hifẓ an-nafs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ an-naṣl*, *hifẓ al-māl*.

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, atau mengakhiri kehamilan atau sudah tidak ingin menambah anak lagi.¹²⁸

Hifẓ al-'Aql terlihat dari kegiatan sosialisasi tentang pentingnya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka panjang) dan sosialisasi pencegahan anak *stunting*. Program sosialisasi termasuk bagian dari *hifẓ al-'aql*

¹²⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ... hlm. 284.

¹²⁸ Nur Lailatul Musyafa'ah, “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur”,... 269.

karena dengan sosialisasi, peserta mendapat pengetahuan atau ilmu tentang MKJP dan bahaya *stunting* dari ahlinya. Mengikuti sosialisasi ini termasuk masalah hajiyyah, karena mereka harus tahu manfaat dan efek samping dari MKJP yang dilakukan agar tidak salah pilih serta dampak kesehatan bagi anak yang tumbuh *stunting*. Namun bagi yang hanya ingin tahu tentang MKJP, mengikuti kegiatan ini bersifat *tahsiniy*.

Hifzh an-Nafs dalam program KB adalah untuk menjaga kesehatan pelaku KB. Jika ada keluhan dari pengguna KB, maka petugas atau relawan siap menangani keluhan tersebut. Penangan tersebut termasuk dari *hifzh an-nafs* yang bersifat *daruriy*, karena berkaitan dengan jiwa seseorang. Jika terlambat penanganannya kemungkinan dapat mengganggu kesehatan atau bahkan mengancam jiwa pasien.

Hifzh al-Māl terlihat dari program penyediaan alat KB dan pelayanan KB dilakukan secara cuma-cuma. Pelayan tersebut dapat mendukung penghematan dalam ekonomi keluarga.

Berkaitan dengan *hifzh an-nasl*, bahwa dalam menjaga keturunan yang berkualitas perlu ada program terencana dalam melahirkan anak.

Hifzh an-Nasl ini terlihat dari program pemasangan alat kontrasepsi jangka panjang dan suntik KB serta pil KB. Berkaitan dengan program KB ini, ulama masih berselisih pendapat tentang hukum KB antara yang memperbolehkan dan yang mengharamkan.

Menurut ‘Abdul Majid al-Najjar, *hifzh an-nasl* dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: al-injab (melahirkan), dan hifz al-nasab

(menjaga nasab). Program KB menurut beliau tidak sesuai dengan *hifzh an-nasl* karena KB mencegah kelahiran dan dapat menghambat pertumbuhan generasi manusia. Pendapat tersebut didukung oleh Muhammad Abdul Qadir, Prof. Dr. M.S. Madkour dan Abu A'la al-Maududi. Mereka melarang mengikuti KB karena perbuatan itu termasuk membunuh keturunan seperti firman Allah SWT dalam surat al-Isra' ayat 31.¹²⁹

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملق صلى نرزقهم وإياكم ع إن قتلهم كان خطئا كبيرا

“dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”¹³⁰

Diantara ulama yang membolehkan KB adalah imam al-Ghazali, Syekh al-Hariri, dan Syekh Mahmud Syaltut. Imam al-Ghazali menyatakan dalam kitabnya *ihya 'ulumuddin* tentang a'zal

ورواه النسائي من حديث أبي صرمة وللشيخين من حديث جابر كنا نعزل على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم

ينها

*Dan diriwayatkan oleh imam nasai dari hadits abi shurmah dan 2 gurnya dari haditsnya jabir, Dulu kita azal di luar di zaman nabi saw kemudian imam muslim menambahkan perkara tersebut sudah samapai kepada nabi dan nabi tidak melarangnya*¹³¹

¹²⁹ Nur Lailatul Musyafa'ah, “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur”,... 270.

¹³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... hlm. 285

¹³¹ Al- Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghozali, *ihyaa 'ulumuddin*, Juz 2, hlm 52.

Bahwa a'zal (coitus interruptus) tidak dilarang, karena kesukaran yang dialami si ibu disebabkan sering melahirkan. Motifnya antara lain: pertama, untuk menjaga kesehatan si ibu karena melahirkan, kedua, untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak dan ketiga, untuk menjaga kecantikan si ibu.¹³²

Syekh al-Hariri seorang mufdi besar Mesir berpendapat, bahwa menjalankan KB bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan ketentuan:

5. Untuk menjarangkan anak.
6. Untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung.
7. Untuk menghindari kemudaratan bila ia mengandung dan melahirkan dan melahirkan dapat membawa kematiannya (secara medis).
8. Untuk menjaga kesehatan si ibu, karena setiap hamil selalu menderita suatu penyakit (penyakit kandungan).
9. Untuk menghindari anak dari cacat fisik bila suami atau istri mengidap penyakit kotor.¹³³

Syekh Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa pembatasan keluarga (*Tahdid al-Nasl*) bertentangan dengan syariat islam. Umpamanya membatasi keluarga hanya 3 anak saja dalam segala macam kondisi dan situasi. Sedangkan pengaturan kelahiran (*Tandhim al-Nasl*), menurut beliau tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Umpamanya menjarangkan

¹³² M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al Haditsah (Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam), ... hlm 36.

¹³³ M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al Haditsah (Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam), ... hlm 37.

kelahiran karena situasi dan kondisi khusus, baik yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersangkutan, maupun ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dan negara. Alaan lain membolehkan adalah suami atau istri mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan menular kepada anaknya.¹³⁴

Islam memberikan perhatian yang serius dalam masalah kesehatan agar manusia bisa hidup sehat secara jasmani dan rohani. Kebahagiaan di dunia meliputi 3 dimensi: pertama, dimensi ruhani yang meliputi kecerdasan intelektual dan moral. Kedua, jasmani yang terlihat dari bentuk tubuh yang sehat, tidak luka, kuat dan indah. Ketiga, dimensi yang terkait dengan kemampuan ekonomi dan kehormatan.¹³⁵

3. Analisis *Maqāsid al Syarī'ah* terhadap Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Desa Kalitenggar Kidul

Dari segi *maqāsid al syarī'ah*, program UPPKS mengandung unsur *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-māl*. Berkaita dengan *hifzh an-nafs*, terlihat dari program rekreasi anggota UPPKS dengan uang iuran anggota UPPKS. Dengan rekreasi diharapkan dapat membuat seseorang menjadi gembira dan badan menjadi segar kembali. Unsur *hifzh an-nafs* dalam UPPKS ini bersifat tahsiniy karena hanya sebagai pelengkap.

¹³⁴ M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al Haditsah (Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam), ... hlm 37.

¹³⁵ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: Studi di Kampung Logam Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur",... 271

Unsur *hifzh al-‘aql* dalam UPPKS terlihat dari kegiatan pelatihan usaha dibidang pembuatan ketrampilan tangan, dan sosialisasi tentang dana UPPKS untuk kelompok usaha di desa Kalitenggar Kidul sebesar Rp. 200.000 dengan akad pinjam untuk usaha. Kegiatan tersebut bersifat hajiyat, sebagai bagian dari menuntut ilmu. Pelatihan ketrampilan tersebut dapat mengasah pengetahuan peserta dan membuat peserta berfikir kreatif tentang usaha yang akan dilakukan disesuaikan dengan bantuan pinjaman dana yang didapat.

Hifzh al-Māl terlihat dari program pemberian pinjaman dana UPPKS untuk pelaku usaha di desa Kalitenggar Kidul sebesar 200 ribu, mempromosikan hasil ketrampilan tangan kelompok usaha UPPKS, dan mengontrol pinjaman dana untuk usaha anggota UPPKS per bulan dengan menagih bunga dan membayar uang pokoknya. *Hifzh al-māl* dalam UPPKS ini adalah bersifat hajiyat. Karena kegiatan UPPKS ini tujuan intinya adalah untuk mengembangkan, mensejahterakan ekonomi masyarakat kampung KB.

UPPKS berkaitan dengan kajian mu’amalah maliyyah adalah untuk mengaitkan dunia dan agama, menegakan keadilan, menjaga persaudaraan, menjamin kestabilan, menolak bahaya dan menjaga kemasalahatan diantara manusia.¹³⁶ Prinsip-prinsip mu’amalah adalah prinsip tidak diperbolehkan memakan harta orang lain secara batil (QS. Al-Baqarah [2]:188), prinsip suka sama suka (taradin) (QS. Al-Nisa’ [4]: 29, prinsip

¹³⁶ Yusuf al-Qardawiy, “Maqasid al-Syari’ah al-Muta’alliqah Bi al-Mal”, (Kairo: Dar al-Syuruqo, 2010), hlm. 82.

tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya (QS. Al-Baqarah [2]: 279, dan prinsip tidak mengandung riba (QS. Al-Baqarah [2] 130.¹³⁷

Dalam pelaksanaan program UPPKS di desa Kalitenggar Kidul ada pinjaman modal usaha 200 ribu dan dicicil angsurannya setiap bulan dengan disertai bunga. Dalam Islam, modal suatu usaha haruslah bebas riba. Dalam perolehan modal, Islam mengatur kerjasama mudarabah atau musyarakah. Hal ini untuk menjaga hak produsen dan juga hak pemilik modal, agar tercapai suatu kebaikan dalam suatu aktivitas produksi yang artinya berimplikasi pada adanya suatu masalah dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

4. Analisis *Maqāsid al Syarī'ah* terhadap Pelaksanaan Program PIK-R di Kampung KB Desa Kalitenggar Kidul

Beberapa kegiatan PIK-R yang berkaitan dengan *Maqāsid al Syarī'ah* adalah *hifzh al-‘aql* yang terlihat pada kegiatan sosialisasi PIK-R pada remaja umur 11-25 tahun di kantor balai desa Kalitenggar Kidul dan kegiatan tersebut masuk kedalam tingkatan hajiyyat.

Dalam *hifzh an-nafs* terlihat dari kegiatan organisasi remaja karangtaruna seperti latihan banjari, latihan kentongan, karnaval memperingati hari kemerdekaan, memperingati hari besar Islam, dan kegiatan desa. Kegiatan tersebut masuk kategori tahsiniyyat.

¹³⁷ Abdul Salam Arief, "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita", (Lesfi: Yogyakarta, 2003), hlm. 5-6.

Tujuan utama dalam PIK-R adalah *hifzh an-naşl*. Diharapkan dengan adanya konseling dikalangan remaja desa Kalitinggar Kidul dan banyaknya kegiatan remaja, dapat tercipta generasi remaja yang berkualitas, yang terhindar dari penyalahgunaan obat-obatan yang bertentangan dengan *hifzh al-‘aql* dan juga agar terhindar dari pergaulan bebas yang menyebabkan masalah sosial dikalangan remaja seperti seks bebas (zina), hamil diluar nikah bahkan aborsi, yang hal tersebut bertentangan dengan *hifzh an-naşl*.

Remaja merupakan kelompok penduduk yang perlu mendapatkan perhatian. Dengan adanya PIK-R diharapkan remaja mendapatkan informasi yang benar tentang persoalan remaja.¹³⁸ PIK-R dibentuk sebagai wadah kegiatan dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja dan layanan ramah remaja. PIK-R berusaha meminimalisir pengaruh negatif kelompok remaja dan menjadikan teman sebagai sumber informasi yang benar.

Dengan adanya PIK-R diharapkan remaja memiliki perencanaan dalam mempersiapkan dan melewati transisi kehidupan remaja dengan mempraktikkan hidup bersih dan sehat, melanjutkan pendidikan, memulai berkarir, menjadi anggota masyarakat yang baik, serta membangun keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan PIK-R yang diadakan di desa Kalitinggar Kidul, kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan konsep ajaran hukum Islam. Namun, ada beberapa kegiatan yang diajarkan dalam PIK-R, seperti

¹³⁸ Gita Fitriani, wawancara dengan (koordinator PIK-R) pada hari Selasa 9 Juni 2020.

pendidikan agama sebagai kegiatan untuk mencapai tujuan *hifzh ad-din*, konsep aurat dan hubungan lelaki dan perempuan dalam Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil beberapa poin untuk dijadikan kesimpulan atas masalah yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain:

1. Implementasi program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga berjalan baik dan memberikan dampak dan manfaat yang cukup besar kepada masyarakat baik dalam aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Utamanya adalah menekan laju pertumbuhan anak *stunting*. Adanya kampung KB memberikan edukasi kepada masyarakat baik pada aspek kesehatan, sosial, maupun ekonomi keluarga. Dalam hal ini keberadaan kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga telah mampu menekan laju pertumbuhan anak *stunting*.
2. Dalam program kampung KB di Desa Kalitinggar Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan *maqāsid al syarī'ah* yang mana dari seluruh program kampung KB sudah mengandung 5 unsur penting dalam *maqāsid al syarī'ah*. Seperti halnya dalam program kampung KB yang berkaitan dengan *Hifzh ad-Din* adalah sosialisasi tentang pentingnya pendidikan agama bagi remaja. *Hifzh an-Nafs* adalah posyandu, olahraga dan rekreasi. *Hifzh al-'Aql* adalah seminar atau workshop. *Hifzh an-Nasl* adalah kegiatan PIK-R yang diharapkan mampu menghindarkan remaja dari bahaya pergaulan bebas

dan narkoba. *Hifzh al-Māl* adalah program UUPKS yang diharapkan mampu membuka usaha-usaha baru.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan saya memberikan saran-saran berikut :

1. Untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan sosialisasi hukum perkawinan, terkhusus yang berkaitan dengan skripsi ini.
2. Untuk para kader kampung KB untuk lebih mengoptimalkan tupoksi yang telah ditanggungjawabkan dan masyarakat yang mengikuti program KB agar lebih mematuhi himbauan-himbauan dari pengurus pokja kampung KB supaya tidak ada lagi angka pertumbuhan anak *stunting*.
3. Penelitian ini perlu ada penelitian yang lebih komprehensif mengenai implementasi Program kampung KB dalam menekan laju pertumbuhan anak *stunting* umumnya yang terkait dengan penelitian ini dan khususnya di desa Kalitenggar Kidul. Sebab peneliti menyadari skripsi ini sangat jauh dikatakan sempurna, sebab keterbatasan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Abu bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz II (Beirut: Dar as-Sa'bu)
- Abdurrahman dan Soejono, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Abi Hamid Muhammad, Al- Imam bin Muhammad al-Ghozali, *ihyaa 'ulumuddin*, Juz 2.
- Adi, Riyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit).
- Aibak, Kutbudin, 2008. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar).
- Al –najjar, Abdul majid, 2008. “Maqashid al-Syari’ah Bi Ab’ad Jadidah” Juz 4, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami,).
- Al- Syathibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fil Ushul al- Syari’ah*, Juz II (Beirut: Dar al- Ma’rifah).
- Al-Qardawiy, Yusuf, 2010. “Maqasid al-Syari’ah al-Muta’allichah Bi al-Mal”, (Kairo: Dar al-Syuruqo).
- Andiko, Toha, 2011. *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah*, (Teras: Yogyakarta).
- Arikunto, Suharsini, 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Azwar, Saefudin, 1998. *Metode Penelitian, Cetakan I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Damsar, 2015. ”*PENGANTAR TEORI SOSIOLOGI*”, (Jakarta: KENCANA).
- Departemen Agama, 2007. *Al-Qur ’an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sigma).
- Deskriptif-Analitik adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.
- Effendi, Satria M. Zein, 2005. *Ushul Fiqh* (Cet. I: Jakarta: Kencana).
- Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

- Hasan, M.Ali, 2000. *Masail Fiqhiyah al Haditsah (Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Jauhari, Wildan. 2008. *Hujjatul Islam al- Imam al- Ghazali*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing)
- Jaya Bakri, Asafri, 1996. *Konsep Maqāṣid al Syarī ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Kepala Desa Kalitenggar Kidul, Surat Keputusan Kepala Desa Perihal Pembentukan Kampung KB di Desa Kalitenggar Kidul, (Purbalingga: 2018).
- Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak.
- Mardiyono, 2017. "Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/Keluarga di Jawa Timur", *Cakrawala* 11, no 2 (November).
- Mulyasa, E, 2010. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Peraturan Menteri Kesehatan No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
- Sakti, Eka Satriani, *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia*.
- Salam Arief, Abdul 2003. "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita", (Lesfi: Yogyakarta).
- Sofiyanty Diah, 2019. *Profil Kesehatan Desa, Desa Kalitenggar Kidul* (Purbalingga).
- Sri Mugianti, dkk., "Faktor Penyebab Anak *Stunting* Usia 25-60 Bulan di Kecamatan
- Sugiono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- T. Yanggo, Chuzaimah dan Hafiz Anshary A. Z, 2009. *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus).
- Tanzeh, Ahmad, 2009. *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras).

Thahir, A.Halil, 2015. *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta : LkiS)

Thalib, 2007. *Pedoman Rumah Tangga Islam* (Yogyakarta: Titian Wacana).

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017. *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil*, (Jakarta: Sekertariat Wakil Presiden RI).

Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Pengelolaan Kampung KB (Pedoman Bagi Pengelola Kampung di Lini Lapangan)*, (Jakarta).

Tim Redaksi, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Tim Redaksi, 2018. *Situasi balita pendek (Stunting) di Indonesia* (Jakarta).

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Jurnal :

Hariyadi Muhammad, dkk, 2020. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Perkebunan Di Desa Padangin Kecamatan Muara Harau Kabupaten Tabalong”, Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis, Vol. 3 No. 1.

Jamaa, La, 2011. “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam *Maqāṣid al Syarī’ah*”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 45, No. II, Juli-Desember.

Kartini Apoina, dkk., 2016. “Kejadian *Stunting* dan Kematangan Usia Tulang Pada Anak Usia Sekolah Dasar di Daerah Pertanian Kabupaten Brebes”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no 3.

Lailatul, Nur Musyafa’ah, 2016. “Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*”, al-Daulah: Jurnal Kajian Hukum dan Perundangan Islam, Vol.6 No. 2, Oktober.

Lailatul, Nur Musyafa’ah, 2019. “Analisis Program Kampung Keluarga Berencana Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah: Studi di Kampung Logam*

Ngingas Waru Sidoarjo Jawa Timur”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII No. 2, Desember.

Marcelina, Maria Kambuna Kalalo, 2018. dkk. *“Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatlu Di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1.

Sholihah, Hani, 2018. *“Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Al-Afkar Jurnal For Islamic Studies*”, Vol 1 No. 1 Januari.

Sukorejo Kabupaten Blitar”, 2018. *Jurnal Ners dan Kebidanan* 5, no 3 (Desember).

Skripsi :

Ferawati, 2018 . *“Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kampung KB Merudung Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Kaltara.

Masruah, 2016. *“Tinjauan Maqāshid al Syarī’ah Tentang Pelaksanaan Program Berencana (Studi Analitik Di Desa Sridadi Kecamatan Kembang Kabupaten Rembang)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Putri, Rahmadani, 2018. *“Kewajiban Anak terhadap Orang Tua Uzur menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 1 1974*”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Wahyudi, Yenny, 2015. *“Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Sidoarjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zultha, Nurhafifah, 2017. *“Implementasi Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

Internet :

Badan Pusat Statistik, *“Presentasi rumah Tangga dengan Air Minum Layak*”, (Jakarta: 2018), diakses dari [https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/478#:~:tekst=Air%20minum%20yang%20berkualitas%20\(layak,kotoran%2C%20penampungan%](https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/478#:~:tekst=Air%20minum%20yang%20berkualitas%20(layak,kotoran%2C%20penampungan%20))

[20limbah%20dan%20pembuangan](#) diakses pada hari Kamis 13 Februari 2020.

Berita kompas Diakses dari <https://biz.kompas.com/read/2018/12/11/151341928/tak-hanya-kontrasepsi-kampung-kb-turut-tingkatkan-kualitas-keluarga-dan> , pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 09.45.

Diakses dari https://books.google.co.id/books?id=iDa2DwAAQBAJ&pg=PA19&q=teori=sosiologis=adalah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiQ8Je2m_bpAhVXQH0KHfCBVMQ6AEIJAA#v=onepage&q=teori%20sosiologis%20adalah&f=false, pada tanggal 10 Juni 2020 pukul 09.45.

Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, Pada tanggal 17 Januari 2020 Pukul. 09.45.

Repository Fakultas Syari'ah Iain purwokerto. Diakses dari: <http://syariah.iainpurwokerto.ac.id/imam-asy-syathibi-bapak-maqashid-asy-syariah/>”, pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 10.15.

Wawancara :

Badrodin Wawancara dengan Tokoh Agama , Pada hari Senin 8 Juni 2020.

Diyah Sofiyani, wawancara dengan (Sekretaris Kampung KB) pada hari Senin 20 April 2020.

Gita Fitriani, wawancara dengan (koordinator PIK-R) pada hari Selasa 9 Juni 2020.

Ika Istiyani, Wawancara dengan (Bidan Desa) pada Hari Senin 20 April 2020.

Imam Subekti, wawancara dengan (Ketua Kampung KB) pada hari Senin 20 April 2020.

Jariyah, wawancara dengan (Kaur Pemerintahan), pada hari Senin 8 Juni 2020.

Khurmiyati, wawancara dengan (koordinator BKR), pada hari Rabu 10 Juni 2020.

Kusniyati, wawancara dengan (koordinator UUPKS) pada hari Senin 15 Juni 2020.

Mbah Syukur, Wawancara dengan (tokoh masyarakat) pada hari selasa 21 April 2020.

Purwanti, wawancara dengan (koordinator BKL), pada hari Jum'at 12 Juni 2020.

Sri Setyowati, wawancara dengan (koordinator BKB), pada hari Senin 15 Juni 2020.

Umi Fatmah, Wawancara dengan (Kader Kampung KB) pada Hari Rabu 22 April 2020.

